



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm);**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Intan No. 226 RT.001 RW.005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Operator Komputer);
9. Pendidikan : Strata-1 (S1);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 s/d tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 s/d tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 s/d tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Agung Firnando AR, S.H. & Rekan** Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA**" yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27 Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara No.Reg.Perkara : PDS-04/K.BUMI/04/2024 pada sidang hari Kamis tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Menyatakan terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** berupa pidana penjara **selama 2 (dua tahun) dikurangi masa penahanan sementara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
6. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp.150.065.000,00 (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pasang sepatu warna pink merk LOOKS dengan ukuran 36;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SOFIYA dengan ukuran 36;
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk KADIFEINIROO;
 - 4) 1 (satu) buah tas warna pink tanpa merk;
 - 5) 1 (satu) stel baju dinas honor pemda warna biru navy;**(dirampas untuk negara)**

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
- 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
- 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;
(Dikembalikan kepada saksi HERI SUHERMAN selaku Lurah Kota Alam)
- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;

Halaman 4 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);

18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);

19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;

(Dikembalikan kepada saksi HERI SUHERMAN selaku Lurah Kota Alam)

20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);

21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI

22) 1(satu) buah stempel yani cake
(dirampas untuk dimusnahkan)

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menjatuhkan amar putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas dasar kemanusiaan memohon keringanan hukuman Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm), Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki 4 (empat) orang anak : anak pertama umur 10 tahun kelas 4 SD, anak ke-dua umur 9 tahun kelas 3 SD, anak ke-tiga umur 6 tahun sekolah TK, anak yang ke-empat umur 9 bulan, dan Ibu kandungnya berumur 73 tahun yang sedang sakit-sakitan, yang saat ini empat orang anak dan Ibu kandunya di rawat suaminya. Suami Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair :

Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* kiranya dapat memutuskan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm)** supaya :

1. Menolak Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan pada Hari Kamis 17 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kelurahan Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022 tanggal 03 Januari 2022, bersama – sama dengan Saksi **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah)** selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV-a dan IV-b di Lingkungan Pemerintah

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Mei 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kota Alam, Jalan Raden Intan No.175, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, atau turut serta melakukan secara sengaja melawan hukum** menggunakan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai peruntukannya, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

(1) Pasal 20 yang pada pokoknya menerangkan : **Ayat (1)** “Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.”, **Ayat (2)** “Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : **huruf (a)** “Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.”, **huruf (b)** “Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.”, **huruf (c)** “Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.”, **huruf (d)** “Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.” **Huruf (e)** “Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

(2) Pasal 21 Ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan : “Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- (1) **Pasal 12 Ayat (2)** yang pada pokoknya menerangkan : “PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.”
- (2) **Pasal 19 Ayat (4)** yang pada pokoknya menerangkan : “Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang : **huruf (a)** “Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.” **huruf (b)** “Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.”, **huruf (c)** “Menerima dan menyimpan TU dari BUD.”, **huruf (d)** “Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.”, **huruf (e)** Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, **huruf (f)** “Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.” **huruf (g)** “Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”, **huruf (h)** “Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara Periodik.”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yaitu :

1. **Pasal 13** yang pada pokoknya menerangkan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas : (a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; (b) Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; (c) melakukan verifikasi SPP; (d) Menyiapkan SPM; dan (e) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
2. **Pasal 17** yang pada pokoknya menerangkan : **Ayat (1)** “Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.”

Halaman 8 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Ayat (2) “Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
huruf (a) “Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran.”, **huruf (b)** “Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek.”, **huruf (c)** “Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran perincian objek; dan”, **huruf (d)** “Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

5. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penantusahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara, yaitu :

(1) Huruf G tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menerangkan : **Angka 2** “PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.”, **Angka 3** “Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi : **huruf (a)** “Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan PD/ Unit PD.” **huruf (b)** “Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan.” **huruf (c)** “Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub kegiatan PD/ Unit PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.”, **Angka 4** “Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : **huruf (a)** “Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.”, **huruf (b)** “Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan.”, **huruf (c)** “Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan kepada PA/ KPA.”, **Angka 5** “Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : **huruf (a)** “Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.”, **huruf (b)**



“Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan.”, **huruf (c)** “Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.”

(2) Huruf J tentang Bendahara yang pada pokoknya menerangkan :

Angka 2 huruf (g) “Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi : **Poin 1** “Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.”, **Poin 2** “Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.”, **Poin 3** “Menerima dan menyimpan TU dari BUD.”, **Poin 4** “Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.”, **Poin 5** “Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”, **Poin 6** “Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.”, **Poin 7** “Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.”, **Poin 8** “Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.”, **huruf (h)** “Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya, meliputi : **Poin 1** “Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.”, **Poin 2** “Memeriksa kas secara periodik.”, **Poin 3** “Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.”, **Poin 4** “Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan.”, **Poin 5** “Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.”

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp. 150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), **atau orang lain yaitu saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)** sebesar Rp. 110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), **Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 03 Januari 2022 BUPATI Lampung Utara mengangkat Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan surat Keputusan BUPATI Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Lalu pada Tanggal 03 Januari 2022 Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/003/75-LU/II/2023 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Tanggal 03 Januari 2022 Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M BIN SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kota Alam Nomor 474.2/009/75-LU/II/2022 sebagai Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bertugas untuk menginput data – data pengajuan dana kelurahan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada aplikasi SIPD.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 dana Kelurahan untuk Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 624.230.900 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :

Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN			44.200.000
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.000.000
-	Makan dan Minum Kegiatan MUSRENBAG Kelurahan Kota Alam bersama LPM dan Karang Taruna	35 Orang x 4 Kali	50.000	7.000.000
-	Makan dan minum Rapat bulanan Kantor	20 Kotak x 12 Kali	50.000	12.000.000
-	Makan dan minum Rapat bulanan PKK	30 kotak x 12 kali	50.000	18.000.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000
-	Makan dan minum Posko Covid dan Kegiatan Gugus Tugas	10 Orang x 12 Bln	60.000	7.200.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				44.200.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN			70.645.000
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi			57.035.000
-	Pembuatan siring pasang kelurahan	935 M ²	61.000	57.035.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer			3.260.000
-	Catridge Printer	6 Buah	410.000	2.460.000
-	Tinta berwarna	10 Botol	40.000	400.000
-	Tinta hitam	10 Botol	40.000	400.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			6.750.000
-	Tim Monitoring Kecamatan (Pengawas Kegiatan Fisik Kelurahan)	3 Orang x 3 Bulan	750.000	6.750.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin			3.600.000
-	Biaya pemeliharaan AC	4 Unit x 6 Kali	150.000	3.600.000
5.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			28.500.000
-	Belanja Modal Sumur Pemboran	1 Paket		28.500.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				99.145.000
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			480.885.900
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan			49.920.000
-	Honorarium Bendahara	1 Orang x 12 Bln	430.000	5.160.000
-	Honor KPA	1 Orang x 12 Bln	1.660.000	19.920.000
-	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan	1 Orang x 12 Bln	660.000	7.920.000
-	Honor PPTK	1 Orang x 12 Bln	1.410.000	16.920.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa			12.960.000
-	Honor Bendahara Barang	1 Orang x 12 Bln	400.000	4.800.000
-	Honor Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bln	680.000	8.160.000
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor			3.117.700
-	Belanja Alat tulis Kantor : • Buku Ekspedisi (Kantor, LPM & PKK)	15 Buah	18.000	1.542.000 270.000

Halaman 12 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Buku Kwitansi (Kantor, LPM & PKK)Buku tulis folio (Kantor, LPM & PKK)Buku tulisMap biasa (Kantor, LPM & PKK)Pena tinta	9 Buah	13.000	117.000
		21 Buah	29.000	609.000
		6 Pak	47.000	282.000
		76 Buah	1.500	114.000
		30 Buah	5.000	150.000
	- Belanja Pengadaan (Fotocopy 1 Muka	4502 Lembar	350	1.575.700
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover			648.000
	- Belanja Amplop besar (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	31.000	372.000
	- Belanja Amplop Kecil (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	23.000	276.000
5.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak			2.250.000
	- Cetak Banner Kegiatan / Spanduk	5 M x 10 Kali	40.000	2.000.000
	- Cetak Foto Kegiatan	100 Lembr	2.500	250.000
6.	Belanja alat/ Baan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos			1.510.000
	- Belanja alat tulis kantor (Materai)	151 Lembar	10.000	1.510.000
7.	Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor			4.200.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid 19 (Handsantizer)	60 Botol	50.000	3.000.000
	- Belanja alat kebersihan <ul style="list-style-type: none">Alat pelKeranjang SampahPengharum Ruangan KantorSabun Cuci PiringSapu lantai kantorSapu lidi kantorPembersih kamar mandi	6 Buah 6 Buah 9 Botol 6 Botol 6 Buah 6 Buah 6 Buah	35.000 30.000 25.000 32.000 27.500 18.000 20.000	210.000 180.000 225.000 192.000 165.000 108.000 120.000
8.	Belanja Obat – Obatan lainnya			2.002.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid – 19 (Masker)	1001 Pcs	2.000	2.002.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			318.000.000
	- Honorarium Kepala LK Kel. Kota Alam	8 Orang x 12 bln	600.000	57.600.000
	- Honorarium Ketua RT	41 Orang x 12 bln	500.000	246.000.000
	- Honorarium Petugas Linmas	16 Orang x 12 bln	75.000	14.400.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			36.000.000
	- Honorarium Operator Input SIPD	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
	- Honorarium Operator Kelurahan	4 Orang x 12 bln	500.000	24.000.000
	- Honorarium Operator SIKS-NG	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			6.000.000
	- Honorarium Cleaning Service	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.000.000
	- Honorarium Penjaga Kantor	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
13.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	645 Kwh x 12 bln	930	7.198.200
14.	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1 Paket x 4 Minggu x 12 bln	100.000	4.800.000
15.	Belanja kawat/ faksimil/ internet/ TV Berlangganan	12 Bulan	315.000	3.780.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota			22.500.000
	- Uang Transport Kader Posyandu	25 Orang x 12 bln	75.000	22.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			480.885.900
				0
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (A+B+C)			624.230.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (Selanjutnya disebut SP2D) Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan oleh Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.577.212.300,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian kegiatan dan anggaran terealisasi sebagai berikut:

No	NAMA KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honor Ketua RT	246.000.000,-
2.	Honor Petugas Linmas	14.400.000,-
3.	Honor Kepala LK	57.600.000,-
4.	Honor KPA	19.920.000,-
5.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.980.000,-
6.	Honor PPTK	16.920.000,-
7.	Honor Bendahara Pengeluaran	5.160.000,-
8.	Honor Bendahara Barang	4.800.000,-
9.	Honor Pejabat Pengadaan	8.160.000,-
10.	Transport Kader Posyandu	22.500.000,-
11.	Honor Penjaga Kantor	6.000.000,-
12.	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,-
13.	Honor Tenaga Operator Komputer	36.000.000,-
14.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	3.117.700,-
15.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	648.000,-
16.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.250.000,-
17.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.510.000,-
18.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	4.200.000,-
19.	Belanja obat-obat lainnya	2.002.000,-
20.	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000,-
21.	Belanja bahan bangunan dan Konstruksi Pembuatan Siring Pasang Kelurahan	51.206.400,-
22.	Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer	3.260.000,-
23.	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	3.600.000,-
24.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	7.198.200,-
25.	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	4.800.000,-
26.	Belanja kawat/ faximile/ internet/ Tv berlangganan	3.780.000,-
TOTAL		577.212.300,-

Bahwa berdasarkan SP2D Tahun 2022 yang tidak terealisasi sebesar Rp.47.018.600,- (empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian kegiatan dan anggaran yang tidak terealisasi sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	TIDAK TEREALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	6.750.000,-

Halaman 14 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



	Pelaksana Kegiatan	
2.	Belanja modal sumur pemboran	28.500.000,-
3.	Belanja bahan bangunan dan konstruksi pembuatan siring pasang kelurahan	5.828.600,-
4.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.940.000,-
TOTAL		47.018.600,-

Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelurahan menggunakan mekanisme Langsung (selanjutnya disebut LS) dan Tambahan Uang (selanjutnya disebut TU). Pengajuan pencairan Dana dimulai dengan mengajukan dokumen Surat Perintah Pembayaran (selanjutnya disebut SPP), Surat Perintah Membayar (selanjutnya disebut SPM), Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut SPTJM-PA), Surat pernyataan keabsahan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut TPK-SKPD) beserta kelengkapan lainnya. Kemudian setelah dokumen tersebut diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Selanjutnya disebut BPKA) dan dilakukan verifikasi oleh pemegang kegiatan, selanjutnya setelah dinyatakan oleh pemegang kegiatan telah sesuai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan SP2D. Kemudian SP2D tersebut diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah untuk dilakukan pencairan anggaran yang dimintakan.

Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan April 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) menggantikan Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam dalam melakukan pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Kota Alam.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan I, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 3 (tiga) kali pencairan sebesar Rp.130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan pencairan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

1.1 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/00003-/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022 sebesar Rp.15.720.000,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

1.2 Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan dan Belanja Transport Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000017-/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022 sebesar Rp.97.125.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas Linmas. Namun untuk honorarium Petugas LINMAS Saksi HENDRI MUSTADI Bin SUHAIMI selaku Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam tidak menerima honorarium triwulan I sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret sehingga Saksi HENDRI MUSTADI Bin SUHAIMI tidak mendapatkan haknya sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi CHAIDAR Bin RATU MEGA selaku Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam tidak menerima honorarium untuk bulan Maret sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Belanja Transport Kader Posyandu sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima orang) Kader Posyandu, tidak pernah diberikan kepada Kader Posyandu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI,

Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah, Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000001/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022 sebesar Rp17.715.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Namun terhadap Nota/ Kwitansi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos yang tidak bertanggal sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bahwa harga yang tercantum dalam nota/ kwitansi untuk pembelian pada tanggal tersebut dibuat seolah – olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Selanjutnya untuk Nota/ Kwitansi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nota/ Kwitansi untuk Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp.498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibeli dari Toko Sembako Hidayah milik Saksi MARIYA PUTRI Binti HASNAWI YUSUF (Alm) tersebut dibuat seolah – olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



(Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Kemudian untuk anggaran Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak didukung dengan Bukti Pembayaran yang sah. Selanjutnya untuk Nota/ Kwitansi Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bulan Maret 2022 tidak dilakukan pembayaran karena dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nota/ Kwitansi yang tercantum hanya untuk pembayaran Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah pada bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan II, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran dengan total sebesar Rp.84.664.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 Pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/6/2022 sebesar Rp.64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas Linmas. Namun Saksi SUSILO ARZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm) selaku Kepala Lingkungan 3 (tiga) dan Saksi ISKANDAR ZUL Bin SUB'I (Alm) selaku Kepala Lingkungan 6 (enam) tidak mendapatkan Honorarium untuk bulan Juni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/per bulan untuk 1 (satu) orang penerima. Selanjutnya untuk Honorarium Petugas Linmas Saksi CHAIDAR Bin RATU MEGA tidak mendapatkan honor sejak bulan April sampai dengan Juni sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



untuk anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) ditujukan untuk Uang transport Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam bulan April, Mei dan Juni sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu, yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Uang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota untuk Uang Transport Kader Posyandu tersebut dipergunakan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 pencairan anggaran yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yaitu untuk Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000011/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/6/2022 sebesar Rp.19.914.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan II

Halaman 19 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yaitu Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tidak didukung dengan bukti terselenggaranya kegiatan berupa undangan acara kegiatan, foto acara kegiatan dan absensi kehadiran kegiatan tersebut berlangsung. Kemudian untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kwitansi dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Dan untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya nota seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm). Selanjutnya untuk Belanja Tagihan Listrik dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak didukung dengan bukti pembayaran/ struk yang sah.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan III, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 9 (sembilan) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :
 - 1.1. Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/7/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun Saksi SUSILO ARZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm) selaku Kepala Lingkungan 3 (tiga) dan Saksi ISKANDAR ZUL Bin SUB'I (Alm) selaku Kepala Lingkungan 6 (enam) tidak mendapatkan Honorarium LK Kelurahan untuk triwulan III untuk bulan Juli sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk Honorarium Petugas LINMAS yaitu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diberikan kepada Saksi HENDRI MUSTADI Bin SUAIMI dan Saksi CHAIDAR Bin RATU MEGA selaku Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam tidak mendapatkan Honor selaku Petugas LINMAS Triwulan III yaitu bulan Juli sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/per orang. Kemudian anggaran Belanja Tenaga Keamanan untuk pembayaran Penjaga Kantor Kelurahan triwulan III sejak bulan Agustus sampai dengan September tidak dibayarkan kepada Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk Belanja Kader Posyandu triwulan III yaitu bulan Juli sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- 1.2. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
12.04/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/8/2022 sebesar

Halaman 21 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Terkait Anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya.

2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

2.1 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ditujukan untuk Honor Bendahara, Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Lurah, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun untuk Honor Bendahara yaitu Saksi DEDI GUNAWAN, S.E Bin ALI MANSUR (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoraria sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoraria untuk bulan Agustus 2022 sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

2.2 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban

Halaman 22 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun untuk 8 (delapan) orang Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Honor LK Kelurahan triwulan III untuk bulan Agustus 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ bulan untuk 1 (satu) orang penerima, sehingga total honor Ketua Lingkungan (LK) yang tidak diterima Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan Agustus untuk 41 (empat puluh satu) orang penerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak diterima sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 16 (enam belas) orang Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menerima Honor Petugas Linmas triwulan III untuk bulan Agustus 2022 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Petugas LINMAS masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Petugas LINMAS yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2022 tidak diterima oleh Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) selaku Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan. Selanjutnya untuk Belanja Kader Posyandu triwulan III bulan Agustus sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti

Halaman 23 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima honor tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

3.1 Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.64.750.0000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun untuk 8 (delapan) orang Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Honor LK Kelurahan triwulan III untuk bulan September 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ bulan untuk 1 (satu) orang penerima, sehingga total honor Ketua Lingkungan (LK) yang tidak diterima Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan September untuk 41 (empat puluh satu) orang penerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak diterima sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 16 (enam belas) orang Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menerima Honor Petugas

Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linmas triwulan III untuk bulan September 2022 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Petugas LINMAS masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Petugas LINMAS yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September 2022 tidak diterima oleh Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) selaku Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan. Selanjutnya untuk Belanja Kader Posyandu triwulan III bulan September sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima honor tersebut.

- 3.2 Pencairan anggaran yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000015/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.6.914.000,- (enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kwitansi dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Dan untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya nota dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan nota tersebut bukan milik Saksi MARIYA PUTRI Binti HASNAWI YUSUF (Alm). Selanjutnya untuk Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak didukung dengan bukti pembayaran/ struk yang sah.

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan September 2022 Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menggantikan Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam. Adapun pada triwulan III pada bulan September Kelurahan kota alam kembali mencairkan anggaran untuk untuk melakukan pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Kota Alam sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022 sebesar

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ditujukan untuk Honor Bendahara, Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Lurah, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun untuk Honor Bendahara yaitu Saksi DEDI GUNAWAN, S.E Bin ALI MANSUR (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoronya untuk bulan September sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoronya untuk bulan September 2022 sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa yang ditujukan untuk Honor Bendahara Barang, yang pada pokoknya Honor Bendahara Barang yaitu Saksi ALI Bin ISMAIL yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/002/75-LU/II/2023 tentang Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 02 Januari 2022 tidak menerima honoronya untuk bulan September 2022 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap Honor Pejabat Pengadaan yaitu Saksi MULYADI, S.E Bin MAT TATIB (Alm) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/012/75-LU/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoronya untuk bulan September sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 07 September 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Makan dan Minum Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000016/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022 sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Namun dalam Laporan

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan yaitu Belanja Makan dan Minum Kelurahan Kota Alam sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tidak didukung dengan bukti terselenggaranya kegiatan berupa undangan acara kegiatan, foto acara kegiatan dan absensi kehadiran kegiatan tersebut berlangsung.

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000018/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022 sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III Kelurahan Kota Alam untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam Periode Juli sampai dengan September dipergunakan untuk Jasa Service AC untuk bulan Februari, April, Juli, Agustus, dan September sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu)/ per 1 (satu) kali perbaikan untuk 4 (unit) Jasa Service AC. Nota Kwitansi yang dibuat tersebut seolah – olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Selanjutnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam Periode Juli sampai dengan September dipergunakan untuk Belanja Catridge Printer, Tinta printer hitam dan tinta printer warna bulan Juli sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), Belanja Catridge Printer, Tinta printer hitam dan tinta printer warna bulan Agustus sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), Belanja Catridge Printer, Tinta printer hitam dan tinta printer warna bulan September sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan Saksi ZULKIFLI Bin ABDULLAH selaku pemilik Toko Mitra Abadi 1 Copy Centre menyatakan harga yang tercantum dalam nota/ kwitansi untuk pembelian pada tanggal tersebut bukan harga sebenarnya dan dibuat seolah – olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm).

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan IV, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan

Halaman 28 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 6 (enam) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.51.206.400,- (lima puluh satu juta dua ratus enam ribu empat ratus rupiah). Adapun besaran anggaran tersebut telah diterima oleh Saksi M. ARIEF SOPIAN Bin ADI HARTONO selaku Direktur CV. ANAN FAMILY GROUP melalui nomor rekening PT. Bank Lampung 382-000-2212233.
2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlingfunan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun untuk 8 (delapan) orang Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Honor LK Kelurahan triwulan IV untuk bulan Oktober 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ bulan untuk 1 (satu) orang penerima, sehingga total honor Ketua Lingkungan (LK) yang tidak diterima Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan Oktober 2022 untuk 41 (empat puluh satu) orang penerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak diterima sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 16 (enam belas) orang Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam

Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menerima Honor Petugas Linmas triwulan IV untuk bulan Oktober 2022 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Petugas LINMAS masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Petugas LINMAS yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Tenaga Operator milik Saksi Aprilia Handayani Binti Walidun bulan Oktober 2022 tidak diterima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2022 tidak diterima oleh Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) selaku Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan. Selanjutnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Kader Posyandu triwulan IV bulan Oktober sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan yang diberikan untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima honor tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

3.1 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Adapun

Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ditujukan untuk Honor Bendahara, Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Lurah, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun untuk Honor Bendahara yaitu Saksi DEDI GUNAWAN, S.E Bin ALI MANSUR (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember 2022 sebesar Rp.4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa yang ditujukan untuk Honor Bendahara Barang, yang pada pokoknya Honor Bendahara Barang yaitu Saksi ALI Bin ISMAIL yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/002/75-LU/II/2023 tentang Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 02 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember 2022 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap Honor Pejabat Pengadaan yaitu Saksi MULYADI, S.E Bin MAT TATIB (Alm) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/012/75-LU/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember sebesar Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).

3.2 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlinfungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Kader Posyandu sesuai

Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun seluruh anggaran sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak diterima oleh masing – masing penerima honor dan dipergunakan oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm).

4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Kader Posyandu, dan Honor Penanggung jawab Pengelola Keuangan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000080/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/10/2022 sebesar Rp.36.955.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Namun seluruh anggaran sebesar Rp.36.955.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak diterima oleh masing – masing penerima honor dan dipergunakan oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp.22.330.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 02 November 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Halaman 32 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.04/04.0/000023/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/11/2022 sebesar

Rp.18.112.900,- (delapan belas juta seratus dua belas ribu sembilan ratus ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan IV Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.867.700,- (delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)). Namun berdasarkan Saksi ZULKIFLI Bin ABDULLAH selaku pemilik Toko Mitra Abadi 1 Copy Centre menyatakan harga yang tercantum dalam nota/ kwitansi untuk pembelian pada tanggal tersebut bukan harga sebenarnya dan dibuat seolah – olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Kemudian untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya sebesar Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) nota dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Nota tersebut bukan milik Saksi MARIYA PUTRI Binti HASNAWI YUSUF (Alm). Selanjutnya untuk Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak didukung dengan bukti pembayaran/ struk yang sah

Bahwa Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) secara lisan memerintahkan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester Tahun 2022) penggunaan dana Kelurahan Kota Alam tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku KPA. Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) juga memerintahkan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk melaksanakan tugas mengelola Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, mencari dana, membuat Surat SPM dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam (Selanjutnya disebut LPJ). Kemudian Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) selaku Operator

Halaman 33 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kelurahan Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam dengan menggunakan nota-nota seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm).

Bahwa Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam mengurus pegajian, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan semester) penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam sesuai dengan tugasnya. Sehingga seluruh tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang ada di dalam pengajuan anggaran dan SPJ Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022 bukan merupakan tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam melainkan tanda tangan yang dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm). Selanjutnya terkait program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat sejak Juni berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022075-LU/II/2022 Tanggal 03 Januari menggantikan Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam kegiatan tersebut. Sehingga Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam tidak mengetahui untuk anggaran yang telah terserab dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan

Halaman 34 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menemukan terdapat honor Tahun Anggaran 2022 yang sudah dicairkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Lampung Utara namun tidak dibayarkan kepada pihak yang berhak senilai Rp.160.339.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan terhadap Tenaga Kerja Sukarela Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan yaitu Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku PPTK, Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kota Alam.

Selanjutnya terhadap Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan dana kegiatan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang tidak terealisasi itu sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm). Adapun jumlah dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp.150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana kelurahan yang terpakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMA D TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000

Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) bersama-sama dengan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang

Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** bersama – sama dengan Saksi **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah)** selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV-a dan IV-b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Mei 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Kota Alam Jalan Raden Intan No.175, Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp. 150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), atau orang lain yaitu saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kelurahan

Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 dengan menggunakan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai peruntukannya, **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 03 Januari 2022 BUPATI Lampung Utara mengangkat Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan surat Keputusan BUPATI Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Lalu pada Tanggal 03 Januari 2022 Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/003/75-LU/I/2023 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/I/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Tanggal 03 Januari 2022 Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M BIN SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kota Alam Nomor 474.2/009/75-LU/I/2022 sebagai Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bertugas

Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menginput data – data pengajuan dana kelurahan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada aplikasi SIPD.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 dana Kelurahan untuk Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 624.230.900 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN			44.200.000
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.000.000
	- Makan dan Minum Kegiatan MUSRENBAG Kelurahan Kota Alam bersama LPM dan Karang Taruna	35 Orang x 4 Kali	50.000	7.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan Kantor	20 Kotak x 12 Kali	50.000	12.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan PKK	30 kotak x 12 kali	50.000	18.000.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000
	- Makan dan minum Posko Covid dan Kegiatan Gugus Tugas	10 Orang x 12 Bln	60.000	7.200.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			44.200.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN			70.645.000
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi			57.035.000
	- Pembuatan siring pasang kelurahan	935 M ²	61.000	57.035.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer			3.260.000
	- Catridge Printer	6 Buah	410.000	2.460.000
	- Tinta berwarna	10 Botol	40.000	400.000
	- Tinta hitam	10 Botol	40.000	400.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			6.750.000
	- Tim Monitoring Kecamatan (Pengawas Kegiatan Fisik Kelurahan)	3 Orang x 3 Bulan	750.000	6.750.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin			3.600.000
	- Biaya pemeliharaan AC	4 Unit x 6 Kali	150.000	3.600.000
5.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			28.500.000
	- Belanja Modal Sumur Pemboran	1 Paket		28.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			99.145.000
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			480.885.900
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan			49.920.000
	- Honorarium Bendahara	1 Orang x 12 Bln	430.000	5.160.000
	- Honor KPA	1 Orang x 12 Bln	1.660.000	19.920.000
	- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan	1 Orang x 12 Bln	660.000	7.920.000

Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Honor PPTK	1 Orang x 12 Bln	1.410.000	16.920.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa			12.960.000
	- Honor Bendahara Barang	1 Orang x 12 Bln	400.000	4.800.000
	- Honor Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bln	680.000	8.160.000
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor			3.117.700
	- Belanja Alat tulis Kantor : <ul style="list-style-type: none">• Buku Ekspedisi (Kantor, LPM & PKK)• Buku Kwitansi (Kantor, LPM & PKK)• Buku tulis folio (Kantor, LPM & PKK)• Buku tulis• Map biasa (Kantor, LPM & PKK)• Pena tinta	15 Buah 9 Buah 21 Buah 6 Pak 76 Buah 30 Buah	18.000 13.000 29.000 47.000 1.500 5.000	1.542.000 270.000 117.000 609.000 282.000 114.000 150.000
	- Belanja Pengadaan (Fotocopy 1 Muka	4502 Lembar	350	1.575.700
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover			648.000
	- Belanja Amplop besar (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	31.000	372.000
	- Belanja Amplop Kecil (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	23.000	276.000
5.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak			2.250.000
	- Cetak Banner Kegiatan / Spanduk	5 M x 10 Kali	40.000	2.000.000
	- Cetak Foto Kegiatan	100 Lembr	2.500	250.000
6.	Belanja alat/ Baan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos			1.510.000
	- Belanja alat tulis kantor (Materai)	151 Lembar	10.000	1.510.000
7.	Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor			4.200.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid 19 (Handsantizer)	60 Botol	50.000	3.000.000
	- Belanja alat kebersihan <ul style="list-style-type: none">• Alat pel• Keranjang Sampah• Pengharum Ruangan Kantor• Sabun Cuci Piring• Sapu lantai kantor• Sapu lidi kantor• Pembersih kamar mandi	6 Buah 6 Buah 9 Botol 6 Botol 6 Buah 6 Buah 6 Buah	35.000 30.000 25.000 32.000 27.500 18.000 20.000	1.200.000 210.000 180.000 225.000 192.000 165.000 108.000 120.000
8.	Belanja Obat – Obatan lainnya			2.002.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid – 19 (Masker)	1001 Pcs	2.000	2.002.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			318.000.000
	- Honorarium Kepala LK Kel. Kota Alam	8 Orang x 12 bln	600.000	57.600.000
	- Honorarium Ketua RT	41 Orang x 12 bln	500.000	246.000.000
	- Honorarium Petugas Linmas	16 Orang x 12 bln	75.000	14.400.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			36.000.000
	- Honorarium Operator Input SIPD	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
	- Honorarium Operator Kelurahan	4 Orang x 12 bln	500.000	24.000.000
	- Honorarium Operator SIKS-NG	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			6.000.000
	- Honorarium Cleaning Service	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.000.000
	- Honorarium Penjaga Kantor	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
13.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	645 Kwh x 12 bln	930	7.198.200
14.	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1 Paket x 4 Minggu x 12 bln	100.000	4.800.0000
15.	Belanja kawat/ faksimil/ internet/ TV Berlangganan	12 Bulan	315.000	3.780.000

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



16.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota			22.500.000
-	Uang Transport Kader Posyandu	25 Orang x 12 bln	75.000	22.500.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				480.885.900
JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (A+B+C)				624.230.900

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (Selanjutnya disebut SP2D) Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan oleh Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.577.212.300,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian kegiatan dan anggaran terealisasi sebagai berikut:

No.	NAMA KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honor Ketua RT	246.000.000,-
2.	Honor Petugas Linmas	14.400.000,-
3.	Honor Kepala LK	57.600.000,-
4.	Honor KPA	19.920.000,-
5.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.980.000,-
6.	Honor PPTK	16.920.000,-
7.	Honor Bendahara Pengeluaran	5.160.000,-
8.	Honor Bendahara Barang	4.800.000,-
9.	Honor Pejabat Pengadaan	8.160.000,-
10.	Transport Kader Posyandu	22.500.000,-
11.	Honor Penjaga Kantor	6.000.000,-
12.	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,-
13.	Honor Tenaga Operator Komputer	36.000.000,-
14.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	3.117.700,-
15.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	648.000,-
16.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.250.000,-
17.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.510.000,-
18.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	4.200.000,-
19.	Belanja obat-obat lainnya	2.002.000,-
20.	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000,-
21.	Belanja bahan bangunan dan Konstruksi Pembuatan Siring Pasang Kelurahan	51.206.400,-
22.	Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – bahan computer	3.260.000,-
23.	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	3.600.000,-
24.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	7.198.200,-
25.	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	4.800.000,-
26.	Belanja kawat/ faximile/ internet/ Tv berlangganan	3.780.000,-
TOTAL		577.212.300,-

Bahwa berdasarkan SP2D Tahun 2022 yang tidak terealisasi sebesar Rp.47.018.600,- (empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian kegiatan dan anggaran yang tidak terealisasi sebagi berikut :

No	NAMA KEGIATAN	TIDAK TEREALISASI (Rp)
.		



1	2	3
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,-
2.	Belanja modal sumur pemboran	28.500.000,-
3.	Belanja bahan bangunan dan konstruksi pembuatan siring pasang kelurahan	5.828.600,-
4.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.940.000,-
TOTAL		47.018.600,-

Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelurahan menggunakan mekanisme Langsung (selanjutnya disebut LS) dan Tambahan Uang (selanjutnya disebut TU). Pengajuan pencairan Dana dimulai dengan mengajukan dokumen Surat Perintah Pembayaran (selanjutnya disebut SPP), Surat Perintah Membayar (selanjutnya disebut SPM), Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut SPTJM-PA), Surat pernyataan keabsahan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut TPK-SKPD) beserta kelengkapan lainnya. Kemudian setelah dokumen tersebut diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Selanjutnya disebut BPKA) dan dilakukan verifikasi oleh pemegang kegiatan, selanjutnya setelah dinyatakan oleh pemegang kegiatan telah sesuai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan SP2D. Kemudian SP2D tersebut diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah untuk dilakukan pencairan anggaran yang dimintakan.

Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan April 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) menggantikan Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam dalam melakukan pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Kota Alam.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan I, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 3 (tiga) kali pencairan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/00003-/LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp.15,720,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 3 BLN)	4,980,000	4,980,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 3 BLN)	4,230,000	4,230,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPK (1 ORG X 660,000 X 3 BLN)	1,980,000	1,980,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 3 BLN)	1,290,000	1,290,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 3 BLN)	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 3 BLN)	2,040,000	2,040,000	0	Terealisasi
2.	12.04/04.0/000017/LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp. 97,125,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 3 BLN)	14,400,000	14,400,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 3 BLN)	61,500,000	61,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga	3,600,000	3,600,000	0	Terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 3 BLN)				
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 3 BLN)	6,000,000	6,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Tenaga Keamanan (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 3 BLN)	5,625,000	0	5,625,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
3.	12.04/04.0/000001/TU / 7.01.0.00.0.00.03.000 / P01/4/2022 14 April 2022 Rp.17,715,000,-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat,	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan,	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	360,000	0	360,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor,	950,000	0	950,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



		Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah, Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0	Terealisasi
	Total		130.560.000	109,365,000	21,195,000	Dipergunak an oleh Terdakwa

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan II, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran dengan total sebesar Rp.84.664.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

N o	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/000030/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.02/6/2022 06 Juni 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	9,600,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	41,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	2,400,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4	4,000,000	4,000,000	0	Terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ORG X 500,000 X 2 BLN)				
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.1,875,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,875,000
2.	12.04/04.0/00011/T U / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.03/6/2022 22 Juni 2022 Rp. 19,914,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak,	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	360,000	0	360,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV berlangganan	945,000	945,000	0	Terealisasi
	Total		84,664,000	63,145,000	21,519,000	Dipergunakan oleh Terdakwa



						sebesar Rp.19,644,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,875,000
--	--	--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan III, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 9 (sembilan) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan	KET
1.	12.04/04.0/000049/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.04/7/2022 19 Juli 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)				oleh Terdakwa
2.	12.04/04.0/000050/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.04/8/2022 19 Juli 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0	Terealisasi
3.	12.04/04.0/000057/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 1 BLN)	1,660,000	1,660,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 1 BLN)	1,410,000	1,410,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 1 BLN)	430,000	430,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 1 BLN)	400,000	400,000	0	Terealisasi

Halaman 48 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 1 BLN)	680,000	680,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 1 BLN)	1,660,000	1,660,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 1 BLN)	1,410,000	1,410,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 1 BLN)	430,000	430,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 1 BLN)	400,000	400,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 1 BLN)	680,000	680,000	0	Terealisasi
4.	12.04/04.0/000056/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD	500,000	500,000	0	Terealisasi



		(1 ORG X 500,000 X 1 BLN)				
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
5.	12.04/04.0/000063/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	0	9,600,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4,800,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	0	41,000,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20,500,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	0	2,400,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1,200,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	0	4,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)				oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota / Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.1,875,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,875,000
6.	12.04/04.0/000015/T U / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.6,914,000,-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.124,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.38,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak,	250,000	0	250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	360,000	0	360,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.190,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.170,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	950,000	0	950,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0	Terealisasi
7.	12.04/04.0/000064/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.05/9/2022 01 September 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0	Terealisasi
		Honorarium	860,000	860,000	0	Terealisasi

Halaman 51 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)				
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0	Terealisasi
8.	12.04/04.0/000016/T U / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.05/9/2022 07 September 2022 Rp.11,050,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makan dan Minum aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
9.	12.04/04.0/000018/T U / 7.01.0.00.0.00.03.0000 / P.05/9/2022 21 September 2022 Rp.6,860,000,-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	3,260,000	0	3,260,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	3,600,000	0	3,600,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
	Total		181,804,000	90,625,000	91,179,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.54,596,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.36,583,000

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan September 2022 Saksi RINCE ANORA, S.H Bintu S.

Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



GUNTORO menggantikan Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam;

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan IV, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 6 (enam) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/000074/LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.05/10/2022 05 Oktober 2022 Rp.51,206,400,-	Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi	28,517,500	28,517,500	0	Terealisasi
		Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi	22,688,900	22,688,900	0	Terealisasi
2.	12.04/04.0/000075/LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.05/10/2022 07 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Saksi



		Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)				YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS- NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
3.	12.04/04.0/000078/ LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawa b Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	1,660,000	1,660,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawa b Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	1,410,000	1,410,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawa b Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	430,000	430,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	400,000	400,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	680,000	680,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
4.	12.04/04.0/000077/ LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI



		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS- NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
5.	12.04/04.0/000080/ LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.06/10/2022 27 Oktober 2022 Rp.36,955,000,-	Honorarium Penanggungjawa b Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	0	3,320,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawa b Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	0	2,820,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawa b Pengelola Keuangan - Bendahara (1	860,000	0	860,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI



	ORG X 430,000 X 2 BLN)				
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	0	800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	0	1,360,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
	Belanja	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan



		Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)				oleh Saksi YUNIARTI
6.	12.04/04.0/000023/ TU / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.06/11/2022 02 November 2022 Rp.18,112,900,-	Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	867,700	0	867,700	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.717,700 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.150,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	430,000	0	430,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat/ Obatan – Obat- Obatan lainnya,	508,000	0	508,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,800,200	0	1,800,200	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,0000	945,0000	0	Terealisasi
	Total		181,804,00 0	54,971,100	126,832,900	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.225,900 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.111,607,00 0

Bahwa Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) secara lisan memerintahkan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester Tahun 2022) penggunaan dana Kelurahan Kota Alam tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku KPA. Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) juga memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk melaksanakan tugas mengelola Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, mencari dana, membuat Surat SPM dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam sehingga Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kelurahan Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam dengan menggunakan nota-nota seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm).

Bahwa Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam mengurus pegajian, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan semester) penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam sesuai dengan tugasnya. Sehingga seluruh tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang ada di dalam pengajuan anggaran dan SPJ Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022 bukan merupakan tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam melainkan tanda tangan yang dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm). Selanjutnya terkait program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat sejak Juni berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022075-LU/II/2022 Tanggal 03 Januari menggantikan Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) tidak pernah dilibatkan oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam kegiatan tersebut. Sehingga Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam tidak mengetahui

Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anggaran yang telah terserab dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menemukan terdapat honor Tahun Anggaran 2022 yang sudah dicairkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Lampung Utara namun tidak dibayarkan kepada pihak yang berhak senilai Rp.160.339.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan terhadap Tenaga Kerja Sukarela Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan yaitu Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku PPTK, Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kota Alam.

Selanjutnya terhadap Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan dana kegiatan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang tidak terealisasi itu sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) (dan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)). Adapun jumlah dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai oleh Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp.150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana kelurahan yang terpakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa	Dana Terpakai Saksi	Total Dana yang terpakai
---------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Halaman 59 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o		FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)	
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat - obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0

Halaman 60 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900
			0	0

Bahwa perbuatan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) bersama-sama dengan saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

(1) Pasal 20 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (1) “Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.”, Ayat (2) “Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : huruf (a) “Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.”, huruf (b) “Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.”, huruf (c) “Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.”, huruf (d) “Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.” Huruf (e) “Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

(2) Pasal 21 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (1) “Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

(1) Pasal 12 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (2) “PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.”

(2) Pasal 19 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (4) “Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang : huruf (a) “Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.” huruf (b) “Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.”, huruf (c) “Menerima dan menyimpan TU dari BUD.”, huruf (d) “Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.”, huruf (e) Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, huruf (f) “Meneliti kelengkapan

Halaman 61 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dokumen pembayaran.” huruf (g) “Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”, huruf (h) “Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara Periodik.”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yaitu :

(1) Pasal 13 yang pada pokoknya menerangkan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas : (a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; (b) Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; (c) melakukan verifikasi SPP; (d) Menyiapkan SPM; dan (e) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

(2) Pasal 17 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (1) “Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.” Ayat (2) “Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : huruf (a) “Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran.”, huruf (b) “Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek.”, huruf (c) “Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan”, huruf (d) “Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.



5. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara, yaitu :

(1) Huruf G tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menerangkan : Angka 2 "PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.", Angka 3 "Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi : huruf (a) "Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan PD/ Unit PD." huruf (b) "Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan." huruf (c) "Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub kegiatan PD/ Unit PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.", Angka 4 "Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : huruf (a) "Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.", huruf (b) "Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan.", huruf (c) "Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan kepada PA/ KPA.", Angka 5 "Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : huruf (a) "Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.", huruf (b) "Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.", huruf (c) "Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan."

(2) Huruf J tentang Bendahara yang pada pokoknya menerangkan : Angka 2 huruf (g) "Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi : Poin 1 "Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.", Poin 2 "Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.", Poin 3 "Menerima dan menyimpan TU dari BUD.", Poin 4 "Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.", Poin 5 "Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.", Poin 6 "Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.", Poin 7 "Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.", Poin 8 "Membuat



laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.”, huruf (h) “Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya, meliputi : Poin 1 “Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.”, Poin 2 “Memeriksa kas secara periodik.”, Poin 3 “Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.”, Poin 4 “Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan.”, Poin 5 “Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) bersama-sama dengan Saksi FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dedi Gunawan Bin Ali Mansur (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
 - Bahwa Saksi selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam adalah



Terdakwa Yuniarti selaku operator komputer dan Saksi tidak pernah dilibatkan setiap kegiatan yang ada di Kelurahan Kota Alam;

- Bahwa Kelurahan Kota Alam menerima Anggaran Kelurahan, dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2022;
- Bahwa besaran anggaran Dana Kelurahan yang diperoleh Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp624.230.900,- dan realisasi dana kelurahan Kota Alam tersebut yaitu sebesar Rp577.212.300;
- Bahwa mekanisme pembayaran honorarium dana Kelurahan kota alam tahun anggaran 2022 adalah dengan pengajuan SPD ke Kecamatan (per triwulan), setelah SPD terbit di sistem SIPD, barulah bisa input SPP, SPM untuk pengajuan berkas pengajuan Honor dilengkapi tanda terima Honor dan SK penerima Honor karena pengajuan Honor secara LS setelah SP2D terbit dan Dana masuk ke Rekening Giro Kelurahan barulah di payrollkan ke Rekening penerima Honor;
- Bahwa yang memegang Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 setelah dana tersebut dicairkan adalah Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. dan Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi selaku Bendahara kelurahan Kota Alam, tidak pernah dilibatkan untuk mengelola anggaran kelurahan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan dana kelurahan tersebut;
- bahwa mekanisme pencairan anggaran keluarahan di Kelurahan Kota Alam Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam pencairan anggaran keluarahan di Kelurahan Kota Alam pada tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa Yuniarti untuk mencairkan dana Kelurahan Kota Alam dengan cara memalsukan tanda tangan milik Saksi selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut tidak terlaksana sesuai dengan peruntukannya, karena terdapat anggaran yang tidak dibayarkan kepada penerima honor;
- Bahwa seluruh tanda tangan Saksi yang ada didalam pengajuan anggaran dan SPJ penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam Triwulan II, III dan IV tahun anggaran 2022 bukan tanda tangan Saksi atau di palsukan oleh Terdakwa Yuniarti;

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yuniarti tidak pernah meminta izin untuk menandatangani pengajuan anggaran dan SPJ penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Laporan bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Semester tahun 2022 terkait Anggaran Kelurahan Kota Alam Tahun 2022, yang membuat laporan tersebut Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa Honorarium yang Saksi terima selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam dalam penggunaan Anggaran Tahun 2022 adalah :
 1. Pada bulan Januari, Februari dan Maret sebesar Rp. 1.225.500,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diberikan secara cash/tunai oleh lurah Saksi Felix Sulandana dan Terdakwa Yuniarti;
 2. Pada bulan April, Mei dan Juni sebesar Rp. 1.225.500,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diberikan secara cash/tunai oleh lurah Saksi Felix Sulandana dan Terdakwa Yuniarti;
 3. Dan pada bulan Juli Saksi menerima sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi selaku Bendahara untuk meniru tandatangan Saksi dalam pelaksanaan pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Rince Anora, S.H Binti S. Guntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi pada tahun 2022 menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Kotabumi Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp624.230.900.00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga yang bersumber dari APBD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang di cairkan anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 pada saat Saksi menjabat sebagai PPK tidak pernah ada pengajuan pencairan dari Kelurahan Kota Alam ke Saksi selaku PPK;
- Bahwa Saksi selaku PPK mendapatkan dana honor tunjangan PPK uang sejumlah Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu) per bulan yang masuk rekening pribadi Saksi yang dibayar secara payroll oleh Bendahara Kecamatan Kotabumi Selatan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Emalia, S.E Binti Asmaan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara nomor : 821.23 / 10 / II / 34-LU / 2009 tanggal 20 Januari 2010;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Lurah Kota Alam lurah Kota Alam Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M dan Terdakwa Yuniarti (honor operator komputer);
- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya sekali saja menerima uang honor tunjangan PPTK bulan Juli sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) yang diberikan oleh Saksi Fellix Sulanda, S.E.,M.M pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran tunjangan untuk Pembayaran honorarium KPA, PPTK, PPK, Bendahara, Bendahara Barang, Pejabat Pengadaan, Horarium LK dan RT, Horarium Operator Komputer, Tenaga Kebersihan, tenaga keamanan, kader pos yandu dan honorarium tim pelaksana kegiatan tersebut yang dibayarkan oleh Lurah Kota Alam Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M dan Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tersebut telah dibuatkan apa belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat dokumen SPJ kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada anggaran kelurahan Kota Alam 2022;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Ali Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut sejak tanggal 02 Januari 2022;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 tersebut adalah menerima, memproses barang-barang yang ada di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa selaku Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam tahun 2022, Saksi menerima honor selama 7 bulan sebesar Rp.2.800.000,- dibayarkan melalui pembayaran transfer rekening milik Saksi;

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada atau tidak bukti seperti foto, dokumen, surat atau yang lainnya dari untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBN tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tanda tangan pada SPJ bendahara barang bukan tanda tangan milik Saksi selaku Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Heri Suherman, S.E Bin Mustafa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
- Bahwa untuk besaran anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 benar membuat Berita Acara Pembagian Insentif Ketua LK dan RT Kelurahan Kota Alam Tahun 2022 yang ditandatangani langsung oleh perwakilan LK dan RT Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa tidak benar dana insentif / honor untuk LK dan RT sudah dibayarkan selama 5 bulan sejak Agustus sampai dengan Desember namun yang telah dibayarkan adalah selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp.1.200.000,- dan untuk RT sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat surat dan membayarkan dana insentif tersebut adalah saudara Erik selaku adik kandung dari Lurah Kota Alam (Felix Sulandana, S.E.,M.M);
- Bahwa yang membayarkan dana insentif / honor untuk LK dan RT selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp1.200.000,00 dan untuk RT sejumlah Rp1.000.000,00 tersebut adalah saudara Destarius selaku staff di Kelurahan Kota Alam;

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fellix pada bulan Mei sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya ke Inspektorat di bulan Mei sebesar Rp98.863.857,-;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Sri Agustiwati, S.H Binti M. Saleh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Alam sejak tahun 2016 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa terkait kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Saksi selaku PPK tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp624.230.900.00 yang bersumber dari APBD;
- Bahwa dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPK hanya menerima honor sebanyak 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang masuk rekening pribadi Saksi, bulan Januari-Maret 2022;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Samsuri, S.E. Bin Hj. Zulmawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Kotabumi Selatan sejak tahun 2019 s/d 2022;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPK Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal bulan April 2022 sampai dengan tanggal lupa bulan Agustus 2022;
- Bahwa terkait kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Saksi selaku PPK tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa selaku PPK Kelurahan Kota Alam memverifikasi berkas pengajuan pencairan Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa terdapat berkas verifikasi pengajuan pencairan Kelurahan Kota Alam yang bukan ditandatangani oleh Saksi selaku PPK;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Alhoiria, S.H Binti M. Ali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kesra di Kelurahan Kota Alam pada bulan Januari 2002 s.d bulan April 2022;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sejak tanggal 03 bulan Januari 2022 dan dasar saya menjadi PPTK adalah Surat Keputusan Lurah Kota Alam nomor 100 / 003 / 75-LU / I / 2022. Tanggal 03 Januari 2022;

Halaman 71 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Saksi selaku PPTK hanya melakukan pengajuan NPD (nota pencairan dana) pada bulan Februari 2022;
- Bahwa yang dilibatkan untuk melakukan pengajuan NPD (nota pencairan dana) pada saat Saksi menjabat adalah Saksi Felix Sulandana (KPA), PPTK (Saksi sendiri), dan Saksi Sri Agustina (PPK);
- Bahwa anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 adalah sebesar Rp624.230.900.00 yang bersumber dari APBD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Lurah Kota Alam Felix Sulandana, S.E.,M.M;
- Bahwa selama Saksi menjabat PPTK belum ada pembangunan fisik;
- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya mendapatkan dana tunjangan selama 3 bulan, pada bulan Januari, Februari dan Maret dengan jumlah Rp. 4.018.500,- dan sudah termasuk pemotongan pajak pph21 sebesar Rp.211.500;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi di surat dokumen SPJ kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipalsukan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Mariya Putri Binti Hasnawi Yusuf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Toko Hidayah Putri yang beralamat di Jln. Garuda No.236 RT.001 RW.001 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara;
- Bahwa Saksi membuka usaha milik saya tersebut dimulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang-barang yang diperjual belikan di toko Saksi adalah berbagai jenis sembako seperti (beras, gula, kopi, minyak, tepung, aci, bumbu masak dll);

Halaman 72 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kelurahan Kota Alam pernah belanja di Toko Hidayah Putri, namun tidak pernah memakai nota Toko Hidayah Putri milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 9 (sembilan) lembar nota pembelian, Saksi menyampaikan bahwa nota yang ditunjukkan bukan nota pembelian dari Toko Hidayah Putri dan bukan tanda tangan milik Saksi; Bahwa nama barang dan jumlah harganya yang telah tertera di nota tersebut tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh toko milik Saksi Toko Hidayah Putri dan tanda tangan yang ada di nota bukan tanda tangan milik Saksi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Nopriyansyah, S.E., M.M. Bin Bandarsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubid Verifikasi dan pengeluaran kas pada BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan Aset) Pemkab Lampung Utara dari Tahun 2022 s.d sekarang;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam menerima Anggaran Kelurahan, dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2022;
- Bahwa besaran anggaran Dana Kelurahan yang diperoleh Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp624.230.900,- dan realisasi dana kelurahan Kota Alam tersebut yaitu sebesar Rp577.212.300;
- Bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan sebanyak 20 kali dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU) dengan total anggaran yang terserab baik dengan mekanisme LS dan TU yaitu senilai Rp577.212.300,00;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022 tidak teralisasi senilai Rp 47.018.600,-;
- Bahwa aturan yang mengatur perihal pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan dan Kelurahan menyampaikan SPJ Fungsional ke Kecamatan Induk Kotabumi Selatan kemudian Kecamatan Kotabumi Selatan membuat SPJ Fungsional dan setelah

Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Kecamatan Kotabumi Selatan melaporkan dalam bentuk SPJ ke BPKA bidang akuntansi dan Inspektorat;

- Bahwa Dana Kelurahan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur kelurahan dan gaji/tunjangan aparat Kelurahan sesuai dengan pengajuan SPP, SPM yang OPD ajukan;
- Bahwa pengajuan SPM pencairan Dana Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022 sudah memenuhi syarat untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa untuk aturan terkait yang melakukan pengajuan dan pencairan anggaran tersebut bisa dilakukan oleh Operator Kelurahan (Non ASN) dengan di damping oleh ASN, karena pengajuan dan pencairan tersebut ditanda tangani oleh KPA, PPTK dan Bendahara

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Herman, S.Kep., M.H. Bin H. Herni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Saksi menjabat sebagai Kabid Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam dan tidak mengenal Terdakwa Yuniarti, S.Si. selaku Operator Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi menjelaskan definisi dari ASN yaitu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengertian Honorer atau pegawai harian lepas yaitu pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam satu jabatan negeri. Sedangkan TKS adalah Tenaga yang diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawainya, untuk dasar penunjukan TKS tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi menjelaskan didalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 74 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung 1 November 2023, Katagori ASN tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu PNS dan PPPK, sedangkan Saksi Yuniarti, S.Si. yang ditunjuk menjadi operator komputer dengan dasar surat perintah tugas tidak termasuk dalam dua kategori ASN, jadi sesuai dengan peraturan tersebut bahwa Yuniarti, S.Si. merupakan NON ASN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tenaga Kerja Sukarela (TKS) diangkat berdasarkan SPT dari Kepala SKPD tidak ada aturan yang baku yang mengatur terkait hal tersebut, namun untuk penunjukan TKS menjadi kebijakan SKPD atau Unit Kerja;
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Lurah Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022, tanggal 03 Januari 2022 yang memerintahkan Saksi Yuniarti, S.Si. (Non ASN) sebagai Operator Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, menurut Saksi hal tersebut diperbolehkan karena menjadi kebijakan dan kebutuhan dari SKPD atau Unit kerja tersebut dan batasan kerja penerima SPT tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPT;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Alam kepada Terdakwa Yuniarti, S.Si. selaku Operator Komputer Kelurahan tidak menjadi delegasi tugas sepenuhnya kepada Terdakwa Yuniarti, S.Si., tetap menjadi tanggungjawab dari Lurah Kota Alam;
- Bahwa menurut Saksi perintah lisan dari Lurah Kota Alam kepada Operator Komputer melaksanakan tugas mengelola Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, melakukan mencairkan dana, membuat SPM, dan membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan tidak bisa menjadi dasar dalam melaksanakan suatu tugas, dan juga tidak diperbolehkan Operator komputer melaksanakan tugas diluar dari surat perintah tugas yang diberikan serta tidak ada aturan yang mengatur terkait perintah lisan tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12.Dedi Nurman, S.T., M.H. Bin H. Zainuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.22/1753/II/39-LU/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam menerima Dana Kelurahan, untuk jumlah dana yang diterima yaitu senilai Rp624.230.900,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penggelapan dana kelurahan Kota Alam kecamatan kotabumi selatan kabupaten Lampung Utara dan Surat Bupati Lampung Utara tanggal 03 Januari 2023 Nomor : 700/61/13-LU/2023 perihal Penyelesaian Pembayaran Honorarium TA 2022;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan terkait dengan pengaduan dari LK dan RT Kelurahan Kota Alam Saksi menemui Terdakwa Felix dan meminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan permasalahan penyalahgunaan dan penggelapan dana kelurahan Kota Alam ke Bupati Lampung Utara Cq. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra perihal Laporan Pembinaan Pembayaran Honorarium TA. 2022 Kel. Kota Alam tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil Kota Alam tidak sanggup menyelesaikan Pembayaran Honorarium tahun anggaran 2022;
- Bahwa Pemerintah daerah membentuk tim pemeriksa untuk menentukan sanksi yang dilakukan oleh Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin, yang dibentuk pada tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Camat Kotabumi Selatan Saksi belum pernah melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Kota Alam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Mulyadi, S.E. Bin Mat Tayib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai staf di Sekretariat Pemda Lampung Utara Bagian Barang dan Jasa;

Halaman 76 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kota Alam sejak tanggal 03 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/012/75-LU/2022, tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022 adalah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Pembuatan Siring Pasang yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022 awalnya PPK Kelurahan Kota Alam mengajukan berkas permohonan pengadaan barang dan jasa siring pasang berupa Referensi ke Penyedia, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan berkas pendukung lainnya kepada pejabat pengadaan barang dan jasa, dan dilakukan pengecekan berkas tersebut oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ketika sudah sesuai dengan data yang berikan oleh PPK, barulah ditayangkan dalam Sistem LPSE, setelah itu barulah dilakukan evaluasi kepada pihak ketiga yang mengajukan penawaran pekerjaan tersebut, setelah itu pihak ketiga yang melakukan penawaran dilakukan pengujian berkas, setelah dilakukan pengecekan berkas telah sesuai barulah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP), setelah itu barulah BAHP tersebut diserahkan kepada PPK dan dibuatkan kontrak antara PPK dan Pihak Ketiga tersebut;
- Bahwa Pihak ketiga yang melakukan kegiatan pembuatan siring pasang di Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut adalah CV. Anan Family Group yang beralamat di Jl. Arjuna No. 78 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa nilai pagu kegiatan pembuatan siring pasang di Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut adalah senilai Rp57.035.000;
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan honor yang bersumber dari anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yaitu senilai Rp680.000,- / bulan;
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan honor selama 12 bulan yang bersumber dari anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, Saksi hanya mendapatkan honor selama 8 bulan, dan sisa 4 bulannya tidak dibayarkan;

Halaman 77 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Bahwa tanda tangan Saksi selaku penerima honor sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di SPJ tersebut untuk bulan Januari, Februari dan Maret, benar merupakan tanda tangan tersebut milik Saksi, sedangkan untuk honor yang Saksi terima pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus tidak ada tanda terima;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Syahroni Abdul Rolip Bin Abdul Rolip (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Katua RT 3 Lingkungan 1 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal lupa bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua RT 3 Lingkungan 1 menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua RT 3 Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui honor pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 belum dibayarkan karena uang honor milik Saksi dan RT lainnya digunakan oleh Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendantangani SPJ penerima honorarium tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan SPJ yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2022, Saksi diberikan uang senilai Rp1.000.000,- yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) di rumah Saksi Raden Bangsawan yang merupakan ketua LK 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) tersebut adalah uang honor yang kurang pada tahun 2022 selama 2 bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Darmawan Bin Husin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Kader Posyandu di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu tidak pernah menerima honor, yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan di SPJ yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Bertilia Binti Sulaiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kader Posyandu di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu tidak pernah menerima honor, yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan di SPJ yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan milik Saksi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Raden Bangsawan M., A.Md. Bin Raden Usman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan 4 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua Lingkungan 4 menerima honor sebesar Rp600.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua Lingkungan 4 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yuniarti selaku Operator SIPD di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa benar telah terjadi pembayaran honor kekurangan honor LK dan RT yang diberikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari pihak Kelurahan Kota Alam yang didampingi oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 di kediaman rumah Saksi;
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran yang seharusnya Saksi terima 5 bulan sebesar Rp.3.000.000,- namun yang dibayarkan kekurangan honor LK dan RT tersebut sebesar Rp.1.200.000,- untuk pembayaran honor selama 2 bulan saja;

Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Susilo Arzal Bin Zainudin Ali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala LK III di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua Lingkungan 3 menerima honor sebesar Rp600.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2022, Saksi diberikan uang senilai Rp1.200.000,- yang diberikan oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal didampingi oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) di rumah Saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) tersebut adalah uang honor yang kurang pada tahun 2022 selama 2 bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Eni Binti Husin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Kader Posyandu di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu tidak pernah menerima honor, yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan di SPJ yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan milik Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Melisa Ajeng Witriani, S.Pd. Binti Eko Tri Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 2 Lingkungan 1 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua RT 2 Lingkungan 1 menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua RT 2 Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa Saksi selaku penerima honorarium pernah menandatangani SPJ penerima honor tahun 2022 pada bulan Januari, Februari, dan Maret, dan sisanya bukan merupakan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi pembayaran honor kekurangan honor RT yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kekurangan pembayaran yang seharusnya saya terima 5 bulan sebesar Rp.2.500.000,- namun yang dibayarkan kekurangan honor RT tersebut sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran honor selama 2 bulan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 82 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Karim. MS., S.H. Bin Mansyur Musa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 1 Lingkungan 1 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara 17 September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua RT 1 Lingkungan 1 menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua RT 1 Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa benar telah terjadi pembayaran kekurangan honor RT yang diberikan oleh Ketua LK 4 dan Sekretaris Kelurahan an. Saksi Heri Suherman, yang diserahkan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 di kediaman rumah Saksi Raden Bangsawan selaku ketua LK 4;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk kekurangan pembayaran seharusnya adalah 5 bulan sebesar Rp.2.500.000,- namun yang dibayarkan kekurangan honor RT tersebut sebesar Rp1.000.000,- untuk pembayaran honor selama 2 bulan saja, namun Saksi diminta untuk memberikan keterangan bahwa pembayaran kekurangan RT sudah lunas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Destarius Bin Tabrani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Cleaning Service Kantor Kelurahan Kota Alam di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2022 Saksi selaku Cleaning Service menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022

Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerima siltap dan tunjangan sebanyak 10 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 2 bulan, pada bulan November dan pada bulan Desember 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran honor bulan November dan Desember belum dibayarkan oleh Lurah Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Cleaning Service Kantor Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, hanya menandatangani SPJ tahun 2022 pada bulan Oktober 2022 saja;
- Bahwa tidak benar dana insentif / honor untuk LK dan RT sudah dibayarkan selama 5 bulan sejak Agustus sampai dengan Desember namun yang telah dibayarkan adalah selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp.1.200.000,- dan untuk RT sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa yang membayar dana insentif / honor untuk LK dan RT selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp.1.200.000,- dan untuk RT sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut adalah Saksi yang didampingi oleh Heri Suherman selaku Seklur Kelurahan Kota Alam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Suardi Bin Samsul Hayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Linmas di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2022 yang menjabat sebagai Lurah di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 adalah Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Linmas Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan dari Lurah Kota Alam namun Saksi belum menerimanya;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2022, Saksi selaku Anggota Linmas menerima honor sebesar Rp75.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan, pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa honor pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 belum dibayarkan;

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Bahwa Saksi selaku anggota linmas tidak menerima pakaian atau perlengkapan linmas dari Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku penerima honorarium tidak pernah menandatangani SPJ penerimaan honor pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan lainnya selaku anggota linmas pada tahun 202

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/60/II/38-LU/2017;
- Bahwa Saksi pada tahun anggaran 2022 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan dasar SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam pada tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran rutin sebesar Rp624.230.900,00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga) yang bersumber dari APBD;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 dengan menggunakan mekanisme LS (Pembayaran Langsung) dan TU (Tambahan Uang);
- Bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan sebanyak 20 kali dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU);
- Bahwa setelah anggaran yang dicairkan masuk ke rekening Kelurahan, untuk anggaran dibayarkan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), untuk pembayarannya ada yang payroll dan ada yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022 tidak teralisasi semua, tersisa senilai Rp47.018.600,00;
- Bahwa masing-masing kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 tersebut tidak memiliki TPK dimasing-masing Sub Kegiatan;

- Bahwa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Saksi selaku KPA;
- Bahwa benar ada pembangunan fisik di Kelurahan Kota Alam yaitu pembuatan siring pasang yang dilakukan di Jl. Pembangunan RT.04 LK.05 Kelurahan Kota Alam dengan nilai sejumlah Rp57.035.000,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Yuniarti selaku TKS Operator SIPD bisa mencairkan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, awalnya Saksi mempercayai Terdakwa Yuniarti karena memahami mekanisme pencairan dan pelaporan terkait dengan penggunaan dana kelurahan, akhirnya setiap pencairan Saksi selalu meminta bantuan Terdakwa Yuniarti untuk melakukan pencairan dana di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa bendahara, PPK dan PPTK pelaksana kegiatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022 mengetahui dan ikut serta dalam teknisnya pencairan, namun dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 bendahara, PPK dan PPTK pelaksana kegiatan tidak mengetahuinya dan tidak Terdakwa ikut sertakan dalam teknisnya pencairan;
- Bahwa pada tahun 2022 ada honor gaji Ketua RT/Kepala LK tahun 2022 tidak terbayarkan;
- Bahwa pembayaran honorarium Ketua Rtdan Kepala LK pada bulan Januari – Juli dibayarkan melalui rekening penerima;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa Yuniarti sebagai operator untuk mencairkan anggaran kelurahan Kota Alam selama 3 (tiga) bulan yaitu Agustus, September, dan Oktober 2022, dan pembayaran honorarium-honorarium tidak dilakukan melalui rekening penerima;
- Bahwa semua penggunaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan telah digunakan sebagaimana tertuang di dalam APBD, namun ada beberapa kegiatan tersebut yang belum tersalurkan;
- Bahwa terdapat anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 sejumlah Rp98.863.857,00 yang digunakan Saksi;

Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan anggaran Kelurahan Kota Alam tersebut dari pos belanja anggaran rutin, ATK, uang makan minum saat rapat;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp98.863.857,00 tersebut pada bulan Juli 2024 dari dana pribadi Saksi;
- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu di bagi menjadi 4 triwulan yaitu; Triwulan I pada bulan Januari, Februari dan Maret, Triwulan II pada bulan April, Mei dan Juni, Triwulan III pada bulan Juli, Agustus dan September dan Triwulan IV pada bulan Oktober, November dan Desember;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yaitu menggunakan sistem LS, TU, dan GU;
- Bahwa Saksi melakukan evaluasi terhadap anggaran kelurahan Kota Alam setiap triwulan setelah anggaran terserap dan laporan dari Saksi Yuniarti, tetapi di bulan Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2022 Terdakwa tidak menerima laporan pengajuan maupun pencairan anggaran dari Terdakwa Yuniarti sehingga saya tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa terdapat dana untuk pembayaran honor senilai Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan namun dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Yuniarti selaku Operator Komputer;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui dana untuk pembayaran honor senilai Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan namun dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Yuniarti selaku Operator Komputer;
- Bahwa Saksi mengetahui dana pembayaran honor RT dan LK tidak dibayarkan setelah RT dan LK menanyakan insentif mereka;
- Bahwa Saksi mengakui terdapat anggaran kelurahan yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa Yuniarti untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 secara fiktif, karena untuk memenuhi administrasi dari penggunaan uang tersebut;

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan surat dokumen SPJ kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdapat tanda tangan KPA adalah tanda tangan milik Saksi, namun ada beberapa tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa Saksi mengesahkan SPJ yang dibuat Terdakwa Yuniarti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan untuk melengkapi administrasi agar anggaran yang Terdakwa gunakan seolah-olah sesuai dengan peruntukan anggarannya;
- Bahwa Terdakwa Yuniarti selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam bisa memalsukan tanda tangan milik Saksi, ada yang izin terlebih dahulu dan ada yang tidak izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa Yuniarti untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam hanya perintah lisan dan kepercayaan saja dan tidak dibuatkan bentuk dalam surat perintah;
- Bahwa uang pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang diserahkan oleh Terdakwa Yuniarti telah dipergunakan dan sesuai dengan SPJ Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa benar bahwa honor kader posyandu tidak pernah Saksi bayarkan;
- Bahwa anggaran kelurahan Kota Alam yang Saksi gunakan kepentingan pribadi, digunakan untuk pembelian barang diantaranya 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA, 1 (satu) pasang sepatu cokelat merk FASHION, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru navy merk 5.11;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kory Junita, S.E., M.M. Binti H. Fahmi Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian berkaitan dengan Audit/pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Auditor Ahli Muda Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sejak Tahun 2022 sampai sekarang;

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Bahwa Ahli dan Tim melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/112.1/03.6-LU/2023 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan Penghitungan Kerugian Negara dari Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara;
- Bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penanggungjawab Pemeriksaan atas nama H. M. ERWINSYAH, S.STP., M.Si., CGCAE, NIP. 19820110 200012 1 001 adalah LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dokumen yang Ahli dan Tim gunakan dalam Pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara;
- Bahwa Ahli menerangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar pada perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sehingga merugikan keuangan Negara, antara lain :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (5);
 - c. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2), dan
 - d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 184 ayat (2);

Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang digunakan Ahli dan Tim dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan metode Net Loss. Metode ini digunakan untuk menghitung selisih total anggaran yang dicairkan dengan jumlah dana yang benar-benar terealisasi baik berupa honor maupun belanja barang berdasarkan keterangan dari Saksi Felix Sulandana dan Terdakwa Yuniarti dengan mempertimbangkan juga Berita Acara Pemeriksaan para penerima honor dan Surat Pertanggungjawaban kegiatan dana kelurahan.
- Bahwa Ahli menyampaikan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah senilai Rp260.000.000,00;
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak pihak terkait atas penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 adalah:
 - a. Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam, yang diduga :
 - Mengelola langsung sebagian Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dan diantaranya untuk kepentingan pribadi senilai Rp.110.660.900,00; dan
 - Memerintahkan Terdakwa Yuniarti, S.Si. selaku Operator SIPD untuk mempertanggung-jawabkan belanja kegiatan Dana Kelurahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
 - Terdakwa Yuniarti, S.Si. selaku Operator SIPD, yang diduga atas perintah Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. mempertanggungjawabkan belanja kegiatan BOK menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan Mengelola langsung sebagian Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dan diantaranya untuk kepentingan pribadi senilai Rp.150.065.000,00;

2. **Dr. Budiyo, S.H., M.H. Bin Zaini Muqoddam,**
dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung (2004-Sekarang);
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kola Alam dan Terdakwa Yuniarti, S.Si. selaku Operator SIPD pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, jelas tidak sesuai dalam penatausahaan keuangan dimana telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dimana telah terjadi penyimpangan dan penyelewangan keuangan yang tidak sesuai peruntukannya yakni penggunaan keuangan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- Bahwa Ahli menerangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
- Bahwa menurut Ahli, orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara menerus atau untuk sementara waktu. Adapun yang dimaksud subjek hukum ini, yakni beorag yang diangkat dalam jabatan umum/publik untuk periode waktu tertentu ataupun secara terus menerus. Tenaga kerja sementara yang diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pegawainya, untuk dasar penunjukan TKS tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. tetapi selama menerima upah atau Gaji

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



yang bersumber dari keuangan negara atau daerah dikatakan pegawai negeri;

- Bahwa menurut Ahli Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan Lurah Kota Alam Saksi Fellix Sulandana memerintahkan Terdakwa Yuniarti, S.Si. (Non ASN) sebagai Operator Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara diperbolehkan, karena menjadi kebijakan dan kebutuhan dari SKPD atau Unit kerja tersebut. Untuk batasan kerja penerima SPT tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPT;
- Bahwa menurut Ahli perintah lisan dari Lurah Kota Alam kepada Operator Komputer untuk melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, melakukan mencairkan dana, membuat SPM, dan membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan tidak bisa menjadi dasar dalam melaksanakan suatu tugas, dan juga tidak diperbolehkan TKS melaksanakan tugas diluar dari surat perintah tugas serta tidak ada aturan yang mengatur terkait perintah lisan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli TKS pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pencairan dana dan mengelola dana kelurahan. Dikarenakan TKS tidak mempunyai wewenang untuk menjadi bendahara ataupun mewakili bendahara dalam hal mengelola dana Kelurahan;

3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Bin

Achmad Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi saksi Ahli dalam beberapa perkara Pidana diantaranya **Sebagai Ahli dalam perkara Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Fidusia, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, dan Tindak Pidana Umum lainnya;**
- Bahwa Ahli menerangkan suatu perbuatan dikatakan merupakan Tindak Pidana apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana karena ada alasan penghapus pidana, yaitu Alasan Pembena (*rechtsvaardigingsgrond*) dan Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*);
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Pengertian keuangan Negara menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, adalah: Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena **berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah** dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa menurut Ahli dana yang digunakan oleh Saksi Felix Sulandana untuk kepentingan pribadi yang berasal dari kas negara (APBD), merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Felix Sulandana memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam UU Perbendaharaan negara disebutkan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022, negara mengalami kekurangan uang akibat perbuatan dari kedua Terdakwa, yang mana seharusnya uang tersebut telah diberikan kepada yang berhak atas pekerjaan yang dibayar oleh APBD.

Halaman 93 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Kemudian ketentuan tersebut memagari bahwa kerugian negara tidak hanya atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan juga atas perbuatan yang dilakukan dengan unsur kelalaian. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dan Saksi Felix baik sengaja maupun lalai, tetap dapat dipidana;

- Bahwa Saksi Felix Sundana merupakan ASN yang menjabat sebagai Lurah, dengan demikian menurut Ahli yang bersangkutan mempunyai kewenangan atas suatu pekerjaan yang dikerjakan. Dengan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kelancaran pekerjaan pembangunan, maka yang bersangkutan telah nyata melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa Felix Sundana tergolong perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, oleh karena itu dapat dipidana;
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Lurah Kota Alam memerintahkan Terdakwa Yuniarti, S.Si. (Non ASN) sebagai Operator Kelurahan Kota Alam, menurut Ahli SPT tersebut diperbolehkan karena menjadi kebijakan dan kebutuhan dari SKPD atau Unit kerja tersebut. Adapun untuk batasan kerja penerima SPT tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPT;
- Bahwa Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Alam kepada Terdakwa Yuniarti, S.Si. selaku Operator Komputer Kelurahan, menurut Ahli tidak menjadi deligasi tugas sepenuhnya kepada Terdakwa Yuniarti, S.Si., karena dalam pemberian deligasi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam kasus ini Saksi Yuniarti menerima perintah dan juga berinisiatif sendiri untuk menggunakan anggaran tersebut sehingga Saksi Yuniarti juga mempunyai tanggungjawab secara pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai terkait BAB II Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan tersebut, untuk larangan yang dilanggar dalam aturan tersebut yaitu sesuai dengan aturan pada Pasal 5 Huruf a dan h yaitu Penyalahgunaan Wewenang sebagai PNS dan melakukan kegiatan yang merugikan keuangan

Halaman 94 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



negara karena menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa **Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kota Alam nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022;
- Bahwa Terdakwa selaku Operator Komputer melaksanakan tugas untuk menginput data-data pengajuan Dana Kelurahan, SPJ, di Aplikasi SIPD (sitem informasi pemerintahan daerah);
- Bahwa selain Terdakwa menjadi operator komputer, juga diperintahkan untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam adalah Saksi Felix Sulanda, S.E., M.M. Lurah Kota Alam, dan diperintahkan secara lisan;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp624.230.900,- dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp577.212.300,00;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Kelurahan Kota Alam padatahun 2022 dengan menggunakan pencairan Tambahan Uang (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) ke Bank Lampung Cabang Kotabumi, untuk LS dengan no rekening : 382.00.05.01.5982 an. Kelurahan Kota Alam, untuk TU dengan no rekening : 382.03.01.26.076.2. an. Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang tidak terealisasi sejumlah Rp47.018.600,00;
- Bahwa dana kelurahan kota alam tahun anggaran 2022 yang tidak terserap antara lain anggaran kegiatan Sumur BOR, Retensi siring pasang, Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Honor PPK (selama 9 bulan);
- Bahwa dana kelurahan yang telah dicairkan pada tahun 2022, untuk honor pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli di transfer ke rekening penerima masing-masing;

Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Kelurahan Kota Alam untuk membayar honorium selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp160.556.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp160.556.000,00 tersebut;
- Bahwa honor kader posyandu untuk bulan Januari s/d Juli 2022, dicairkan manual, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Lurah Kota Alam, selebihnya bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2022, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan belanja Obat-obatan, makan-minum, belanja atk, pembelian kertas, bahan cetak, benda pos, perabot kantor, tagihan listrik, tagihan surat kabar, dan Internet uang yang telah dicairkan langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Felix selaku Lurah Kota Alam selaku KPA sesuai dengan permintaan Lurah Kota Alam;
- Bahwa dana Kelurahan Kota Alam senilai Rp160.339.000,- yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Awalnya pada bulan juli Terdakwa mengajukan uang honorarium selama 1 bulan untuk kelapa LK, ketua RT, Linmas, Operator, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan Kader posyandu untuk honorarium bulan juli;
 - b. Bahwa pengajuan tersebut tanpa sepengetahuan lurah, PPTK dan Bendahara, adapun seluruh dokumen pengajuan tersebut Terdakwa palsukan tanda tangannya;
 - c. Bahwa karena Terdakwa sudah terbiasa mencairkan anggaran dan lurah sering memberikan cek Giro kosong lebih pada saat pencairan sebelumnya;
 - d. Bahwa cek giro lebih dan KTP lurah yang juga sudah Terdakwa fotokopi perbanyak tersebutlah yang digunakan untuk pencairan dana kelurahan tersebut dan juga memang buku tabungan tersebut diserahkan kepada Saksi oleh lurah dan Terdakwa yang menyimpan buku tabungan tersebut;
 - e. Bahwa setelah Terdakwa lengkapi berkas sesuai dengan pengajuan kemudian diserahkan ke BPKAD, setelah itu terbit SP2D dan anggaran tersebut masuk ke rekening Kelurahan;
 - f. Setelah dana masuk ke rekening kelurahan, Terdakwa datang ke Bank Lampung dengan membawa cek giro yang sudah dipalsukan tanda

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan lurah, fotokopi KTP Lurah dan Buku tabungan, dicek oleh Bank dan dana yang sudah masuk tersebut Terdakwa ambil secara manual dan tidak ditransfer ke rekening masing-masing penerima, kemudian honor pada pada bulan September, oktober, November dan desember Saksi melakukan hal yang sama;

- Bahwa anggaran kelurahan yang Terdakwa gunakan kepentingan pribadi tersebut digunakan untuk pembelian 2 buah tas, 2 buah sepatu, dan baju seragam honorer selainnya digunakan untuk makan minum dan biaya pengobatan orang tua Saksi serta untuk membayar hutang;
- Bahwa untuk pencairan di honorarium bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, Terdakwa biasanya ditemani oleh bendahara, namun untuk pencairan anggaran bulan Agustus, September, oktober, November dan Desember Terdakwa melakukan pencairan sendiri;
- Bahwa untuk pembuatan SPJ di Kelurahan Kota Alam, Terdakwa juga diminta untuk membuat SPJ di Kelurahan Kota Alam tersebut oleh Saksi Felix Sulandana;
- Bahwa SPJ penggunaan dana Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa pencairan dari Januari sampai dengan Juli selain Honorium Kepala LK dan Ketua RT, ada beberapa yang dipakai Saksi Felix Sulandana karena uang tersebut Terdakwa serahkan ke KPA;
- Bahwa untuk honorium Kepala LK dan Ketua RT tidak ada yang dipakai oleh Saksi Felix Sulandana, petugas Linmas tidak dipakai juga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pasang sepatu warna pink merk LOOKS dengan ukuran 36;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SOFIYA dengan ukuran 36;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk KADIFEINIROO;
- 4) 1 (satu) buah tas warna pink tanpa merk;
- 5) 1 (satu) stel baju dinas honor pemda warna biru navy;
- 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
- 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
- 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";
- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;
- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);
- 18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);
- 19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;
- 20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI;
- 22) 1 (satu) buah stempel yani cake;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) bekerja sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Lurah Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022;
- Bahwa Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam mempunyai tugas untuk menginput data-data pengajuan Dana Kelurahan, SPJ, di Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
- Bahwa berdasarkan perintah lisan Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Lurah Kota Alam, Terdakwa diperintahkan untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Saksi Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm), pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 menjabat sebagai Lurah Kota Alam berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan jabatan pegawai Negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV-a dan IV-b di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm), pada Tahun Anggaran 2022 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor DPPA :

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Tahun Anggaran 2022 alokasi Dana Kelurahan Kota Alam sebesar Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN			44.200.000
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.000.000
	- Makan dan Minum Kegiatan MUSRENBAG Kelurahan Kota Alam bersama LPM dan Karang Taruna	35 Orang x 4 Kali	50.000	7.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan Kantor	20 Kotak x 12 Kali	50.000	12.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan PKK	30 kotak x 12 kali	50.000	18.000.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000
	- Makan dan minum Posko Covid dan Kegiatan Gugus Tugas	10 Orang x 12 Bln	60.000	7.200.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			44.200.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN			70.645.000
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi			57.035.000
	- Pembuatan siring pasang kelurahan	935 M ²	61.000	57.035.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer			3.260.000
	- Catridge Printer	6 Buah	410.000	2.460.000
	- Tinta berwarna	10 Botol	40.000	400.000
	- Tinta hitam	10 Botol	40.000	400.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			6.750.000
	- Tim Monitoring Kecamatan (Pengawas Kegiatan Fisik Kelurahan)	3 Orang x 3 Bulan	750.000	6.750.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin			3.600.000
	- Biaya pemeliharaan AC	4 Unit x 6 Kali	150.000	3.600.000
5.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			28.500.000
	- Belanja Modal Sumur Pemboran	1 Paket		28.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			99.145.000
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			480.885.900
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan			49.920.000
	- Honorarium Bendahara	1 Orang x 12 Bln	430.000	5.160.000
	- Honor KPA	1 Orang x 12 Bln	1.660.000	19.920.000
	- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan	1 Orang x 12 Bln	660.000	7.920.000
	- Honor PPTK	1 Orang x 12 Bln	1.410.000	16.920.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa			12.960.000
	- Honor Bendahara Barang	1 Orang x 12 Bln	400.000	4.800.000
	- Honor Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bln	680.000	8.160.000

Halaman 100 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor			3.117.700
	- Belanja Alat tulis Kantor : <ul style="list-style-type: none">• Buku Ekspedisi (Kantor, LPM & PKK)• Buku Kwitansi (Kantor, LPM & PKK)• Buku tulis folio (Kantor, LPM & PKK)• Buku tulis• Map biasa (Kantor, LPM & PKK)• Pena tinta	15 Buah 9 Buah 21 Buah 6 Pak 76 Buah 30 Buah	18.000 13.000 29.000 47.000 1.500 5.000	1.542.000 270.000 117.000 609.000 282.000 114.000 150.000
	- Belanja Pengadaan (Fotocopy 1 Muka	4502 Lembar	350	1.575.700
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover			648.000
	- Belanja Amplop besar (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	31.000	372.000
	- Belanja Amplop Kecil (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	23.000	276.000
5.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak			2.250.000
	- Cetak Banner Kegiatan / Spanduk	5 M x 10 Kali	40.000	2.000.000
	- Cetak Foto Kegiatan	100 Lembr	2.500	250.000
6.	Belanja alat/ Baan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos			1.510.000
	- Belanja alat tulis kantor (Materai)	151 Lembar	10.000	1.510.000
7.	Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor			4.200.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid 19 (Handsanitizer)	60 Botol	50.000	3.000.000
	- Belanja alat kebersihan <ul style="list-style-type: none">• Alat pel• Keranjang Sampah• Pengharum Ruangan Kantor• Sabun Cuci Piring• Sapu lantai kantor• Sapu lidi kantor• Pembersih kamar mandi	6 Buah 6 Buah 9 Botol 6 Botol 6 Buah 6 Buah 6 Buah	35.000 30.000 25.000 32.000 27.500 18.000 20.000	1.200.000 210.000 180.000 225.000 192.000 165.000 108.000 120.000
8.	Belanja Obat – Obatan lainnya			2.002.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid – 19 (Masker)	1001 Pcs	2.000	2.002.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			318.000.000
	- Honorarium Kepala LK Kel. Kota Alam	8 Orang x 12 bln	600.000	57.600.000
	- Honorarium Ketua RT	41 Orang x 12 bln	500.000	246.000.000
	- Honorarium Petugas Linmas	16 Orang x 12 bln	75.000	14.400.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			36.000.000
	- Honorarium Operator Input SIPD	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
	- Honorarium Operator Kelurahan	4 Orang x 12 bln	500.000	24.000.000
	- Honorarium Operator SIKS-NG	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			6.000.000
	- Honorarium Cleaning Service	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.000.000
	- Honorarium Penjaga Kantor	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
13.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	645 Kwh x 12 bln	930	7.198.200
14.	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1 Paket x 4 Minggu x 12 bln	100.000	4.800.0000
15.	Belanja kawat/ faksimil/ internet/ TV Berlangganan	12 Bulan	315.000	3.780.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota			22.500.000
	- Uang Transport Kader Posyandu	25 Orang x 12 bln	75.000	22.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			480.885.900
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (A+B+C)			624.230.90

Halaman 101 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



		0
--	--	---

- Bahwa mekanisme atau tahapan pencairan dana anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, dibagi menjadi 4 triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I pada bulan Januari, Februari dan Maret
 - b. Triwulan II pada bulan April, Mei dan Juni
 - c. Triwulan III pada bulan Juli, Agustus dan September
 - d. Triwulan IV pada bulan Oktober, November dan Desember
- Bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan sebanyak 20 kali dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada Triwulan I anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp130.560.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022, d tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp15.720.000,00;
 - b. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022, tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp97.125.000,00;
 - c. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000001/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022, tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp17.715.000,00;
 2. Pada Triwulan II anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp84.664.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/6/2022, tanggal 06 Juni 2022 sejumlah Rp64.750.000,00;
 - b. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000011/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/6/2022, tanggal 06 Juni 2022 sejumlah Rp19.914.000,00;
 3. Pada Triwulan III anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp181.804.000,00, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/7/2022, tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp32.375.000,00;
 - b. SP2D Nomor: 12.04/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/7/2022, tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;



- c. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022, tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
- d. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022, tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp32.375.000,00;
- e. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022, tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp64.750.000,00;
- f. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022, tanggal 01 September 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
- g. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000015/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/8/2022, tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp6.914.000,00;
- h. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000016/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/9/2022, tanggal 07 September 2022 sejumlah Rp11.050.000,00;
- i. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000018/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022, tanggal 21 September 2022 senilai Rp6.860.000,00;
4. Pada Triwulan IV anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp180.184.300,00, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
- a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 05 Oktober 2022 sejumlah Rp51.206.400,00;
- b. SP2D Nomor: 12.04/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 07 Oktober 2022 sejumlah Rp32.375.000,00;
- c. SP2D Nomor: 12.04/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp32.375.000,00;
- d. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
- e. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/10/2022, tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp36.955.000,00;
- f. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000023/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/11/2022, tanggal 02 November 2022 sejumlah Rp18.112.900,00;
- Bahwa jumlah realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, sebesar Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TEREALISASI (Rp)
1	Honor Ketua RT	246.000.000

Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



2	Honor Petugas Linmas	14.400.000
3	Honor Kapala LK	57.600.000
4	Honor KPA	19.920.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.980.000
6	Honor PPTK	16.920.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	5.160.000
8	Honor Bendahara Barang	4.800.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	8.160.000
10	Transport Kader Posyandu	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	6.000.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	36.000.000
14	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.117.700
15	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	648.000
16	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.250.000
17	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.510.000
18	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.200.000
19	Belanja Obat-Obatan Lainnya	2.002.000
20	Belanja Makan Minum Rapat dan Makan Minum Kegiatan Lapangan	44.200.000
21	Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi Pembuatan Siring Pasang Kelurahan	51.206.400
22	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000
24	Belanja Tagihan Listrik Kantor	7.198.200
25	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000
26	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan	3.780.000
	TOTAL REALISASI SP2D	577.212.300

- Bahwa terdapat anggaran Kelurahan Kota Alam Tahun 2022 yang tidak terealisasi sejumlah Rp47.018.600,00 (empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	TIDAK TEREALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,-
2.	Belanja modal sumur pemboran	28.500.000,-
3.	Belanja bahan bangunan dan konstruksi pembuatan siring pasang kelurahan	5.828.600,-
4.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.940.000,-
	TOTAL	47.018.600,-

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 menggunakan mekanisme Surat Perintah Pembayaran PencairanLangsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
- Bahwa permintaan dan pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam dilaksanakan dengan tahapan Terdakwa Yuniarti membuat SPP-SPM,

Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



NPD, yang kemudian berkas permintaan dan pencairan anggaran tersebut di verifikasi terlebih dahulu oleh PPTK setelah selesai Verifikasi oleh PPTK berkas di naikan kepada KPA (Lurah Kota Alam), kemudian setelah ditandatangani oleh KPA lalu di verifikasi kembali oleh PPK kecamatan setelah itu barulah berkas tersebut di ajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ;

- Bahwa terdapat berkas/dokumen permintaan dan pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Terdakwa maupun atas perintah Saksi Felix;
- Bahwa terdapat anggaran Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dicairkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Felix;
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk pembelian 2 buah tas, 2 buah sepatu, dan baju seragam honorer, makan minum sehari-hari dan biaya pengobatan orang tua Terdakwa serta membayar hutang pribadi Terdakwa;
- Bahwa dana kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 untuk pembayaran honorarium pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli langsung di transfer ke rekening penerima masing-masing;
- Bahwa dana kelurahan Kota Alam tahun 2022 untuk kegiatan transport kader posyandu, belanja Obat-obatan, makan-minum, belanja ATK, pembelian kertas, bahan cetak, benda pos, perabot kantor, tagihan listrik, tagihan surat kabar, dan Internet uang yang telah direalisasikan berdasarkan SP2D LS dan TU dan telah dicairkan secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam, tidak diserahkan dan disimpan oleh Bendahara tetapi diserahkan Terdakwa Yuniarti kepada Saksi Felix selaku Lurah Kota Alam selaku/KPA sesuai dengan permintaan Saksi Felix;
- Bahwa sebagian dana kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 untuk pembayaran honorarium pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2022, setelah dicairkan secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Yuniarti;
- Bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang lengkap dan sah;

Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I sejumlah Rp130.560.000,00 terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/00003- /LS / 7.01.0.00.0.00.03.00 00/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp.15,720,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 3 BLN)	4,980,000	4,980,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 3 BLN)	4,230,000	4,230,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPK (1 ORG X 660,000 X 3 BLN)	1,980,000	1,980,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 3 BLN)	1,290,000	1,290,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 3 BLN)	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 3 BLN)	2,040,000	2,040,000	0
2.	12.04/04.0/00001 7/LS / 7.01.0.00.0.00.03.00 00/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp. 97,125,000,-	Belanja Jasa Tenaga Kentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 3 BLN)	14,400,000	14,400,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 3 BLN)	61,500,000	61,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 3 BLN)	3,600,000	3,600,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 3 BLN)	6,000,000	6,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 3 BLN)	5,625,000	0	5,625,000
3.	12.04/04.0/00000 1/TU / 7.01.0.00.0.00.03.00 00/ P.01/4/2022 14 April 2022 Rp.17,715,000,-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat,	9,250,000	0	9,250,000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan,	1,800,000	0	1,800,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk	360,000	0	360,000



	Kegiatan Kantor – Benda Pos,			
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	950,000	0	950,000
	Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000
	Belanja Tagihan Listrik,	1,800,000	0	1,800,000
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah,	1,200,000	1,200,000	0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0
	Total	130.560.000	109,365,000	21,195,000

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan II sejumlah Rp.84.664.000,00, terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung g Jawabkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/000030/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.02/6/2022 06 Juni 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	9,600,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	41,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	2,400,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	4,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000
		Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000
2.	12.04/04.0/000011/T U / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.03/6/2022 22 Juni 2022 Rp. 19,914,000,-	Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak,	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	360,000	0	360,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000



	Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000
	Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0
	Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV berlangganan	945,000	945,000	0
	Total	84,664,000	63,145,000	21,519,000

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III sejumlah Rp181.804.000,00 terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/000049/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.04/7/2022 19 Juli 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
2.	12.04/04.0/000050/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.04/8/2022 19 Juli 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0
3.	12.04/04.0/000057/LS	Honorarium	3,320,000	3,320,000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	/ 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.9,160,000,-	Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)			
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,420,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0
4.	12.04/04.0/000056/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
5.	12.04/04.0/000063/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	0	9,600,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	0	41,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	0	2,400,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	0	4,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Tenaga Keamanan, (1	1,000,000	0	1,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ORG X 500,000 X 2 BLN)			
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota / Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000
6.	12.04/04.0/000015/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.6,914,000,-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak,	250,000	0	250,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	360,000	0	360,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	950,000	0	950,000
		Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0
7.	12.04/04.0/000064/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/9/2022 01 September 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0
8.	12.04/04.0/000016/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/9/2022 07 September 2022 Rp.11,050,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	9,250,000	0	9,250,000
		Belanja Makan dan Minum aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000
9.	12.04/04.0/000018/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/9/2022 21 September 2022 Rp.6,860,000,-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	3,260,000	0	3,260,000
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	3,600,000	0	3,600,000
Total			181,804,000	90,625,000	91,179,000

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan IV sejumlah Rp180.184.300,00 terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan
----	------------------------	--------	---------------	----------------	------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/000074/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 05 Oktober 2022 Rp.51,206,400,-	Belanja Bahan - bahan bangunan dan konstruksi	28,517,500	28,517,500	0
		Belanja Bahan - bahan bangunan dan konstruksi	22,688,900	22,688,900	0
2.	12.04/04.0/000075/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 07 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
3.	12.04/04.0/000078/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	1,660,000	1,660,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	1,410,000	1,410,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	430,000	430,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	400,000	400,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	680,000	680,000
4.	12.04/04.0/000077/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16	1,200,000	0	1,200,000



		ORG X 75,000 X 1 BLN)			
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
5.	12.04/04.0/000080/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.06/10/2022 27 Oktober 2022 Rp.36,955,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	0	3,320,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	0	2,820,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	8600,000	0	860,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 1 BLN)	800,000	0	800,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 1 BLN)	680,000	0	1,360,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
6.	12.04/04.0/000023/TU	Belanja Makan dan Minum	9,250,000	0	9,250,000



/7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.06/11/2022 02 November 2022 Rp.18,112,900,-	Rapat			
	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	867,700	0	867,700
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	430,000	0	430,000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000
	Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan lainnya,	508,000	0	508,000
	Belanja Tagihan Listrik,	1,800,200	0	1,800,200
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0
	Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0
Total		180,184,300	54,971,100	126,832,900

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) sejumlah Rp110.660.900,00 dan Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) sejumlah Rp150.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMA D TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan	2.967.700	150.000	3.117.700



	Kantor – Alat Tulis Kantor			
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900

- Bahwa pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Saksi Felix dan Terdakwa Yuniarti, bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (5);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Pembayaran uang pengganti;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri



atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm)**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa **Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm)**, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa **Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm)**, sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan maka selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis analisa secara yuridis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) bekerja sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Lurah Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022;
2. Bahwa berdasarkan DPPA Nomor : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
3. Bahwa Terdakwa Yuniarti diperintahkan secara lisan oleh Saksi Fellix Sulandana untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Saksi Felix Sulandana selaku selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Bahwa terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Terdakwa Yuniarti S.Si maupun atas perintah Saksi Felix Sulandana;
5. Bahwa berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU, jumlah realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022, sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);
6. Bahwa terdapat anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dimintakan pembayarannya berdasarkan SP2D LS dan TU dan telah dicairkan dari rekening Kelurahan Kota Alam tidak direalisasikan sesuai peruntukannya akan tetapi



digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Felix Sulandana;

7. Bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang lengkap dan sah;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022, terdapat kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

Menimbang bahwa Terdakwa Yuniarti, S.Si selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam mempunyai tugas untuk menginput data-data pengajuan Dana Kelurahan, SPJ, di Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);

Menimbang bahwa status Terdakwa Yuniarti adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer yang diangkat berdasarkan SPT Saksi Felix Sulandana selaku Lurah Kota Alam, tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas penatausahaan belanja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan perintah lisan Saksi Felix Sulandana, Terdakwa Yuniarti diminta untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felix Sulandana selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa perintah lisan Saksi Felix Sulandana kepada Terdakwa Yuniarti untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, pada kenyataannya telah mengambil alih tugas dan kewenangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan, Saksi Samsuri, dan Terdakwa Yuniarti, terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Terdakwa Yuniarti maupun atas perintah Saksi Felix Sulandana;

Menimbang bahwa dengan dipalsukannya tanda tangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam dokumen SPP-LS dan SPP-TU sehingga tidak dilaksanakan proses verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dasar pengeluaran SPM;

Menimbang bahwa atas realisasi SP2D LS dan TU anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), tidak semua anggaran yang telah direalisasikan tersebut dipergunakan sebagaimana peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan selaku bendahara dan keterangan Terdakwa Yuniarti yang diakui juga oleh Saksi Felix Sulandana bahwa terhadap uang berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang telah dicairkan dan ditarik secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kota

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, tidak diserahkan dan disimpan oleh Bendahara tetapi diserahkan Terdakwa Yuniarti kepada Saksi Felix Sulandana selaku Lurah Kota Alam dan selaku KPA sesuai dengan permintaan Saksi Felix Sulandana;

Menimbang bahwa untuk mempertanggungjawabkan realisasi belanja Kelurahan Kota Alam tahun 2022, Saksi Felix Sulandana memerintahkan Terdakwa Yuniarti membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang disertai dengan melampirkan bukti pendukung fiktif;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan belanja anggaran Kelurahan Kota Alam dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan pengeluaran atas Beban Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Saksi Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 bersama-sama Terdakwa Yuniarti, yang tidak melaksanakan anggaran dana kelurahan sesuai peruntukannya berupa honor yang tidak dibagikan kepada penerima honor dan membuat laporan fiktif telah menyimpangi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mengakibatkan adanya kerugian negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksai Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sejalan dengan pandangan Indriyanto Seno Adji sebagaimana disampaikan oleh Adam Chzawi dalam Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Hal.640, Terdakwa Yuniarti yang tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Kelurahan Kota

Halaman 121 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam telah bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Yuniarti, yang tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan dengan menggunakan sarana prasarana yang diberikan melalui perintah lisan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Felix Sulandana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pembayaran uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” :

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi,

Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor DPPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Tahun Anggaran 2022 alokasi Dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan berdasarkan 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS)

Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU) dengan jumlah realisasi anggaran sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa terdapat anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dimintakan pembayarannya dan telah dicairkan dari rekening Kelurahan Kota Alam tidak direalisasikan sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M.;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk pembelian 2 buah tas, 2 buah sepatu, dan baju seragam honorer, makan minum sehari-hari dan biaya pengobatan orang tua Terdakwa serta membayar hutang pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa diperintahkan Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 secara fiktif, hanya untuk memenuhi administrasi dari penggunaan uang tersebut bukan berdasarkan realisasi penggunaan anggaran Kelurahan Kota Alam yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terjadi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut diatas, kerugian keuangan negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)

Halaman 125 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp110.660.900,00 dan Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) sejumlah Rp150.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMA D TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
TOTAL		110.660.900	150.065.000	260.725.900

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm);

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang bahwa menurut pendapat Indiyanto Seno Adji penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan:

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangan lain dari kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.



- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu; (Adam Chzawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Hal.640)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) bekerja sebagai Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Lurah Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022;
2. Bahwa berdasarkan DPPA Nomor : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ratus Rupiah);
3. Bahwa Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) , diperintahkan secara lisan oleh Saksi Felix Sulandana untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Saksi Felix Sulandana selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Bahwa terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Terdakwa Yuniarti S.Si maupun atas perintah Saksi Felix Sulandana;
5. Bahwa berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU, jumlah realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, sejumlah Rp577.212.300,00



(Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah),

6. Bahwa terdapat anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dimintakan pembayarannya dan telah dicairkan dari rekening Kelurahan Kota Alam tidak direalisasikan sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Felix Sulandana;
7. Bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU, telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang lengkap dan sah;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terdapat kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan Kota Alam dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Saksi Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan (PPTK) / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

Menimbang bahwa PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan kepada

Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa mekanisme pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut dilakukan dalam rangka prinsip *check and balance* (saling uji) dalam pengelolaan anggaran;

Menimbang bahwa perintah lisan Saksi Felix Sulandana kepada Terdakwa Yuniarti untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, pada kenyataannya telah mengambil alih tugas dan kewenangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa bahwa perintah lisan Saksi Felix Sulandana kepada Saksi Yuniarti tersebut diatas, telah mengakibatkan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Kelurahan Kota Alam tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan, Saksi Emalia, S.E, dan Saksi Alhoiria, S.H, terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Terdakwa Yuniarti maupun atas perintah Saksi Felix Sulandana;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Samsuri, S.E dan Saksi Rince Anora, S.H selaku PPK yang menerangkan bahwa terdapat berkas verifikasi pengajuan pencairan Kelurahan Kota Alam yang bukan ditandatangani oleh saksi-saksi selaku PPK yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Yuniarti dan Saksi Felix Sulandana;

Menimbang bahwa dengan dipalsukannya tanda tangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam dokumen SPP-LS dan SPP-TU sehingga tidak dilaksanakan proses verifikasi untuk meneliti kelengkapan

Halaman 130 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dasar pengeluaran SPM;

Menimbang bahwa status Terdakwa Yuniarti adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Saksi Felix Sulandana, tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas penatausahaan belanja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

Menimbang bahwa perintah lisan Saksi Felix Sulandana kepada Terdakwa Yuniarti untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, menurut Majelis Hakim tidak lain dalam rangka memudahkan Saksi Felix Sulandana dalam melaksanakan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022;

Menimbang bahwa atas realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), tidak semua anggaran yang telah direalisasikan tersebut dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan selaku bendahara dan keterangan Terdakwa Yuniarti yang diakui juga oleh Saksi Felix Sulandana bahwa terhadap uang yang telah dicairkan dan ditarik secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kota Alam, tidak diserahkan dan disimpan oleh Bendahara tetapi diserahkan Terdakwa Yuniarti kepada Saksi Felix Sulandana selaku Lurah Kota Alam selaku/KPA sesuai dengan permintaan Saksi Felix Sulandana;

Menimbang bahwa untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggaran belanja Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang telah dicairkan, Saksi Felix Sulandana memerintahkan Terdakwa Yuniarti membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang disertai dengan melampirkan bukti pendukung fiktif yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya;

Halaman 131 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Menimbang bahwa terdapat realisasi Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berupa honorarium Kepala Lingkungan, honorarium Ketua RT, honorarium Petugas Linmas, honorarium PPTK, honorarium bendahara pengeluaran, honorarium bendahara barang, honorarium pejabat pengadaan, dan honor operator komputer yang telah dicairkan dan ditarik dari rekening kas Kelurahan Kota Alam namun tidak dibayarkan kepada penerima honorarium sebagaimana keterangan saksi-saksi Kepala Lingkungan, keterangan saksi-saksi Ketua RT, dan keterangan Saksi Suardi selaku Anggota Linmas Kelurahan Kota Alam serta keterangan Saksi Destarius Bin Tabrani (Alm) cleaning servis pada kantor Kelurahan Kota Alam yang menerangkan tidak menerima dan tidak pernah menandatangani bukti penerimaan honorarium bulan Agustus 2022 s/d bulan Desember 2022 yang diakui oleh Terdakwa Yuniarti dalam keterangannya tanda tangan penerima honorarium dalam bukti pembayaran dipalsukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Darmawan, Bertilia, dan Eni selaku Kader Poyandu kelurahan Kota Alam, anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota berupa uang transport Kader Posyandu tidak pernah dibayarkan kepada kader posyandu dan saksi-saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan/pertanggungjawaban uang transport tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Yuniarti menerangkan uang anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota berupa uang transport Kader Posyandu tersebut setelah dicairkan sebagian diserahkan kepada Saksi Felix Sulandana dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Yuniarti;

Menimbang bahwa terdapat anggaran Belanja Anggaran kelurahan Kota Alam tahun 2022 untuk kegiatan belanja obat-obatan, makan-minum, belanja ATK, belanja bahan kegiatan kantor pembelian kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja perabot kantor, dan belanja tagihan listrik yang sebagian uangnya dignunakan diluar peruntukannya oleh Terdakwa dan Saksi Felix Sulandana dan tidak dilengkapi dokumen pendukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Huruf L, setiap pengeluaran harus didukung



bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang bahwa Saksi Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyelenggarakan penatausahaan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Menimbang bahwa Saksi Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, tidak menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan pengeluaran atas Beban Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Saksi Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 bersama-sama Terdakwa Yuniarti, yang telah melaksanakan pengelolaan anggaran dana Kelurahan Kota Alam yang tidak sesuai peruntukannya berupa honor yang tidak dibagikan kepada penerima honor dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif telah menyimpangi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mengakibatkan adanya kerugian negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Kota

Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dikarenakan Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama Terdakwa Yuniarti tidak melakukan pengelolaan anggaran kelurahan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa sejalan dengan pandangan Indriyanto Seno Adji sebagaimana disampaikan oleh Adam Chzawi dalam Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Hal.640, Terdakwa Yuniarti yang tidak memiliki kewenangan telah bertindak seolah-olah memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan menyalahgunakan prosedur untuk mendapat keuntungan pribadi;

Menimbang bahwa hal tersebut dimungkinkan dilakukan oleh Terdakwa Yuniarti karena adanya kerjasama atau setidaknya-tidaknya saling pengertian dengan Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam yang karena jabatannya memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya

Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);



Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, perbuatan Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 bersama-sama Terdakwa Yuniarti, yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) bersama-sama Terdakwa Yuniarti tersebut diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Pembayaran uang pengganti” :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Halaman 137 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap berapa besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Fellix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) sejumlah Rp110.660.900,00 dan Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) sejumlah Rp150.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
TOTAL		110.660.900	150.065.000	260.725.900

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm), menikmati uang sejumlah Rp150.065.000,00 yang merupakan uang hasil penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa oleh karena itu uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa adalah sejumlah **Rp150.065.000,00 (Seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);**

Ad.6 Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa Moeljatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, menyebut pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa Mr. M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut: “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan



lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam bersama-sama dengan Terdakwa Yuniarti selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm), menurut Majelis Hakim bukanlah rangkaian perbuatan yang terpisah-pisah tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berkaitan yang pada akhirnya mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;

Menimbang bahwa oleh karenanya kapasitas Terdakwa bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*dader*), dalam hal sepenuhnya tindak pidana dalam perkara ini bersama-sama dengan masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Menimbang bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan pembelaan Terdakwa sifatnya berkaitan dengan permohonan, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu

Halaman 141 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti

Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) pasang sepatu warna pink merk LOOKS dengan ukuran 36;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SOFIYA dengan ukuran 36;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk KADIFEINIROO;
- 4) 1 (satu) buah tas warna pink tanpa merk;
- 5) 1 (satu) stel baju dinas honor pemda warna biru navy;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 1 s/d 5 memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
- 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
- 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";

Bahwa terhadap barang bukti nomor 6 s/d 8 memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 9 merupakan milik Kelurahan Kota Alam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Kelurahan Kota Alam melalui Saksi Heri Suherman selaku Lurah Kota Alam;

- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 10 s/d 14 memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;

16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;

17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);

18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);

19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 15 s/d 20 merupakan dokumen milik Kelurahan Kota Alam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Kelurahan Kota Alam melalui Saksi Heri Suherman selaku Lurah Kota Alam

20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);

21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI;

22) 1(satu) buah stempel yani cake

Bahwa terhadap barang bukti nomor 20 s/d 22 memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tidak berjalan maksimal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan** dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp150.065.000,00 (Seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pasang sepatu warna pink merk LOOKS dengan ukuran 36;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SOFIYA dengan ukuran 36;
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk KADIFEINIROO;
 - 4) 1 (satu) buah tas warna pink tanpa merk;
 - 5) 1 (satu) stel baju dinas honor pemda warna biru navy;
barang bukti nomor : 1 s/d 5 tersebut dirampas untuk Negara;
 - 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
 - 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
 - 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";
barang bukti nomor : 6 s/d 8 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;
barang bukti nomor 9 tersebut dikembalikan kepada Saksi HERI SUHERMAN selaku Lurah Kota Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

barang bukti nomor: 10 s/d 14 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);
- 18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);
- 19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;

barang bukti nomor: 15 s/d 19 tersebut dikembalikan kepada Saksi HERI SUHERMAN selaku Lurah Kota Alam;

Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI;
- 22) 1(satu) buah stempel yani cake
barang bukti nomor: 20 s/d 22 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan susunan Majelis Hendro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan Charles Kholidy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 148 dari 148 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.